

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN
KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NO. 63 TAHUN 2002 TENTANG HUTAN KOTA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**



Oleh :

DIAN KASRIAWAN HUTABARAT

161010306

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dian Kasriawan Hutabarat
NPM : 161010306
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 16 April 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Bukit Barisan Rt 04/RW02, Tenayan Raya,
Pekanbaru
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan
Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi / karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana 1-lukum (SH) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dan pihak manapun.

Pekanbaru, Maret 2021



(Dian Kasriawan Hutabarat)

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Dian Kasriawan Hutabarat

161010306

Dengan Judul :

Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota

No. Reg : 1022/V/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1776248621/26 %

Telah Lolos Similarity sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 04 Maret 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri

Harvia Santri, S.H., M.H.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :
Nama : Dian Kasriawan Hutabarat
Npm : 161010129
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. Aryo Akbar, S.H, M.H
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota

| Tanggal | Berita Bimbingan | PARAF Pembimbing |
|------------|---|------------------|
| 11-01-2021 | <ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Kata Pengantar- Spasi Paragraf di atur kembali- Tambahkan lembar Skripsi minimal 75 halaman | |
| 18-01-2021 | <ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Abstrak buat 4 alinea- Judul di kata pengantar ditulis tegak- Tinjauan Umum Ditambahkan.- Judul diubah jadi "Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota" | |
| 25-01-2021 | <ul style="list-style-type: none">- Isi Abstrak diperbaiki kembali- Perbaiki spasi- Judul penelitian di latar belakang huruf kecil dan di bold | |
| 05-02-2021 | <ul style="list-style-type: none">- Judul ditambahkan masa dibelakang di Pekanbaru- Perbaiki Daftar isi- Perbaiki Tinjauan Umum | |

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

| | | |
|------------|---|---|
| 07-02-2021 | <ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kata kunci di Abstrak- Perbaiki format daftar isi- Tambahkan kata masalah dalam latar belakang di bab I- Perbaiki Rumusan Masalah- Tambahkan hal pada lampiran- Hasil penelitian disamakan dengan rumusan masalah | ✓ |
| 11-02-2021 | <ul style="list-style-type: none">- Perbaiki alinea empat dalam abstrak yaitu bagaimana pelaksanaan penegakan- Spasi dalam pasal di bab 3- Perbaiki Bab 4 | ✓ |
| 17-02-2021 | <ul style="list-style-type: none">- Tulisan Bahasa asing dimiringkan- Tambahkan hal pada beberapa kutipan buku- Buat poin hambatan pelaksanaan penegakan hukum di bab 3- Perbaiki poin kesimpulan | ✓ |
| 18-02-2021 | <ul style="list-style-type: none">- ACC untuk turnitin | ✓ |

Pekanbaru, Maret 2022

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN KOTA PEKANBARU
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 63 TAHUN 2002 TENTANG
HUTAN KOTA**

Nama : DIAN KASRIAWAN HUTABARAT

NPM : 161010306

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pembimbing

Dr. Aryo Akbar. S, S.H, M.H

Mengetahui

Dekan,

Dr. M. Musa, S.H, M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 001/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2016
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. ARYO AKBAR, S.H., M.H.
NIP/NPK : 19 02 02 778
Pangkat/Jabatan : Penata Muda TK I/III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : DIAN KASRIAWAN HUTABARAT
NPM : 16 101 0306
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 3 Januari 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 050 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Dian Kasriawan Hutabarat
N.P.M. : 161010306
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum : Anggota merangkap penguji sistematika
Umi Muslikhah, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Esy Kurniasih, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Maret 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
IDN 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 050/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 14 Maret 2022, pada hari ini Kamis, 17 Maret 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Dian Kasriawan Hutabarat
N P M : 161010306
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota
Tanggal Ujian : 17 Maret 2022
Waktu Ujian : 08.45-09.45 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3.19
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H
2. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum
3. Umi Muslikhah, S.H., M.H

2.

3.

Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H

4.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Pekanbaru, 17 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Ruang terbuka hijau di kota merupakan jalur yang tertib, jalur hijau yang menyusun suatu jalinan berupa satu kesatuan dalam kawasan kota yang disebut dengan jalur hijau, RTH pada dasarnya adalah “ruang terbuka hijau yang terdapat dalam lingkup tertentu dengan bentuk area atau kawasan atau area yang memajang atau jalur dengan batas-batas tertentu dengan salah satu batas atau seluruh batasnya terdapat tanaman hijau

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sejauh manakah implementasi penataan hutan kota dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Pekanbaru dan faktor apa yang menjadi kendala penataan hutan kota dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Pekanbaru.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kota Pekanbaru Propinsi Riau, pemilihan lokasi ini didasarkan atas adanya suatu permasalahan mengenai penataan hutan kota di wilayah Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah : (1) Penelitian pustaka, yaitu menelaah buku-buku dan karya tulis lainnya untuk memperoleh data sekunder. (2) Penelitian lapangan, yaitu terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer dari narasumber yang berkompeten dan terkait dengan objek penelitian.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) implementasi penataan hutan kota dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di wilayah kota Pekanbaru walaupun telah mengalami sedikit peningkatan ternyata masih dibawah target presentase untuk ruang terbuka hijau yakni 30 % dari luas wilayah Kota Pekanbaru. (2) Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya dengan merencanakan kawasan-kawasan yang tepat untuk dijadikan kawasan hutan kota sehingga ruang terbuka hijau dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Hutan Kota, implementasi, ruang terbuka

ABSTRACT

Green open space in the city is an orderly path, the green line that composes a fabric in the form of a unit in the city area called the green line, green open space is basically "green open space contained within a certain scope with the form of an area or area or area that displays or a path with certain boundaries with one of the boundaries or all of its boundaries containing green plants

This study aims to determine how far the implementation of urban forest management in realizing green open spaces in the Pekanbaru City area and what factors are the obstacles to urban forest management in realizing green open spaces in the Pekanbaru City area.

This research was conducted in the city of Pekanbaru, Riau Province, the selection of this location was based on the existence of a problem regarding the arrangement of urban forests in the area of Pekanbaru City. The research methods used are: (1) Literature research, namely examining books and other written works to obtain secondary data. (2) Field research, namely going directly to the field to get primary data from competent sources related to the object of research.

The results of the study indicate that: (1) the implementation of urban forest management in realizing green open space in the city of Pekanbaru, although it has experienced a slight increase, is still below the target percentage for green open space, which is 30% of the area of Pekanbaru City. (2) Pekanbaru City Government has made various efforts by planning appropriate areas to be used as urban forest areas so that green open spaces can be realized as they should be.

Keywords: Urban Forest, implementation, open space

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi kita kesehatan dan keselamatan serta memegang semua kerajaan baik di langit dan di bumi, dengan ilmu-Nya Allah SWT berikan petunjuk kepada manusia agar dapat memilih jalan kebenaran dan menjauhi dalam kesesatan sebagaimana yang Dia kehendaki. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita khaturkan dan panjatkan yang tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umat manusia yang konsisten dalam menjalani risalahnya.

Skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota”** merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.Cl. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS. Selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Aryo Akbar, S.H, M.H selaku dosen pembimbing penulis.
5. Untuk kedua orang tua, terimakasih atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalas oleh Allah SWT.
7. Untuk kakak, abang dan adik serta keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih juga atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

8. Dan untuk teman-teman seperjuangan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi penulis mengharapkan dari teman-teman kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Selanjutnya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin.



Pekanbaru,

DIAN KASRIAWAN HUTABARAT
NPM: 161010306

DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|------------|
| HALAMAN COVER SKRIPSI | i |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 11 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 11 |
| D. Tinjauan Pustaka..... | 12 |
| E. Konsep Operasional..... | 27 |
| F. Metode Penelitian..... | 28 |
| BAB II : TINJAUAN UMUM | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Hak Menguasai Negara | 34 |
| B. Tinjauan Umum Penatagunaan Tanah Perkotaan | 35 |
| C. Tinjauan Umum Hutan kota..... | 49 |
| BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan hutan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota | 64 |
| B. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru..... | 83 |

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....87

B. Saran.....88

DAFTAR PUSTAKA.....90

Lampiran.....94



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga dalam melaksanakan otonomi daerah dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi yang mengikutsertakan peran masyarakat dalam berbagai aspek dan memperhatikan potensi daerah dan keragaman daerah baik dari segi budaya, agama maupun suku. Pasal 18 UUD 1945 menyatakan “bahwa pembagian daerah Indonesia menjadi daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahan diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan asas permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul di daerah-daerah khusus.

Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum materiil yang terletak diantara hukum privat dan hukum pidana yang berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana prinsip negara hukum ini pada dasarnya mengisyatkan adanya aturan hukum dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagai aparatur penye-lenggara negara. Ridwan HR,(2003:35) menyatakan bahwa dalam hukum admini-strasi negara mengandung dua aspek yaitu :

1. Aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara melakukan tugasnya;
2. Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum (rechts-betrekking) antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan warga negaranya.

Dalam konsep falsafah Indonesia, tanah di artikan sebagai bagian dari bumi atau lapisan bumi yang paling atas, keadaan bumi di suatu tempat; permukaan bumi yang diberi batas; atau daratan. Dalam ruang lingkup agraria¹, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya melainkan hanya mengatur satu aspek, yakni tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak.

Negara Republik Indonesia berdasarkan amanah dari pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah diberikan wewenang berupa hak menguasai neegara atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak Menguasai Negara disini di jabarkan lebih lanjut dengan Undang- Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada pasal 2 ayat (2), berupa wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

Daerah perkotaan sebagai lingkungan yang padat penduduk merupakan pusat aktifitas masyarakat dari berbagai sektor yang memerlukan perhatian dan pengawasan dari pemerintah sebagai penyelenggara Negara, keberadaan wilayah atau kawasan hijau pada daerah perkotaan saat ini sangat sulit ditemui karena wilayah perkotaan lebih didominasi dengan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang segala kegiatan masyarakat kota. Kondisi wilayah perkotaan yang padat dengan pembangunan menyebabkan sempitnya ruang bagi masyarakat kota untuk menikmati suasana kota yang teduh namun disisi lain masyarakat kota juga memerlukan berbagai fasilitas atau sarana dan prasarana yang menunjang segala aktifitas, kondisi ini menuntut pemerintah untuk dapat membuat perencanaan yang tepat tentang tata ruang kota.

Pembangunan yang terus meningkat diwilayah perkotaan berdampak kepada kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan sehingga terjadinya degradasi lingkungan yang jika dibiarkan dapat menurunkan kualitas lingkungan sehingga lingkungan menjadi kotor, tandus dan udara yang tidak

sehat karena tidak lagi ada pohon yang yang dapat membersihkan udara. Pada wilayah kota faktor yang mempengaruhi kerusakan terhadap lingkungan hidup semakin meningkat akibat adanya aktifitas masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan, kerusakan lingkungan mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup.

Komponen pergerakan pada wilayah perkotaan merupakan “satu aspek yang kuat dalam membentuk struktur lingkungan perkotaan, ada tiga prinsip utama peng-aturan teknik sirkulasi perkotaan adalah :

1. Jalan menjadi elemen ruang terbuka yang memiliki dampak visual yang positif;
2. Jalan harus dapat memberikan orientasi kepada pengemudi dan membuat lingkungan menjadi jelas terbaca;
3. Sektor publik terpadu dan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama”.

Kawasan atau daerah terbuka yang diperuntukan bagi masyarakat secara umum (open spaces) diperkotaan dapat berupa kawasan yang ditumbuhi oleh tumbuhan yaitu daerah terbuka yang ada diwilayah perkotaan (open spaces) yang difungsikan untuk tumbuhan dan tanaman serta vegetasi lainnya yang menunjang fungsi dan kegunaan RTH untuk ekologis, sosial dan arsitekstural yang memiliki manfaat ekonomi, bagi masyarakat perkotaan ketersediaan ruang terbuka hijau dapat dimanfaatkan untuk area berolahraga maupun beristirahat dari aktifitas yang padat selain

itu ruang terbuka hijau juga dapat dimanfaatkan sebagai citra kota yang ramah lingkungan namun bagi sebagian masyarakat kota juga menyalahgunakan fungsi dari ruang terbuka hijau sehingga diperlukan pengawasan pihak terkait dalam pengelolaan keberadaan kawasan terbuka hijau tersebut.

Ruang terbuka hijau di kota merupakan jalur yang tertib, jalur hijau yang menyusun suatu jalinan berupa satu kesatuan dalam kawasan kota yang disebut dengan jalur hijau, RTH pada dasarnya adalah “ruang terbuka hijau yang terdapat dalam lingkup tertentu dengan bentuk area atau kawasan atau area yang memajang atau jalur dengan batas-batas tertentu dengan salah satu batas atau seluruh batasnya terdapat tanaman hijau, ruang terbuka hijau bermacam-macam jenisnya yaitu :

1. Taman;
2. Kawasan konservasi (hutan kota);
3. Kawasan hijau pemakaman;
4. Kawasan hijau pemukiman;
5. Kawasan hijau pekarangan rumah dan lain sebagainya”.(Zoer Djamal,2008;11)

Wilayah perkotaan yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman merupakan cirri dari kawasan yang diperuntukan sebagai taman/lapangan terbuka yang merupakan salah satu bentuk ruang terbuka hijau difungsikan sebagai tempat bermain, berkumpul masyarakat kota yang telah disibukkan dengan aktifitas sehari-hari, setiap pagi pada hari libur taman kota difungsikan sebagai sarana olahraga ringan seperti jalan sehat dan pada sore hari atau malam hari taman kota dijadikan sebagai tempat bermain dengan menikmati pemandangan kota namun keberadaan taman kota pada daerah

sentra atau pusat perkotaan memberikan permasalahan lain terkait maraknya parkir liar di daerah taman kota, hal ini sebagaimana yang dapat dilihat pada taman kota Pekanbaru yang berada di jalan Sudirman maupun Arifin Ahmad, pada sore hari kawasannya menjadi macet karena adanya aktifitas masyarakat di wilayah taman kota tersebut dan sejumlah pengunjung tidak mematuhi aturan parkir yang telah disediakan sehingga merusak estetika dari taman kota.

Pengelolaan kawasan terbuka ini merupakan bagian dari tanggungjawab bidang pertanahan yang dibantu oleh tiga bagian yaitu bagian pertanahan dan ornamen, bagian pembibitan dan penghijauan serta bagian pemeliharaan pada instansi PU dan Penataan Ruang Kota yang mempunyai peran penting sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan hutan kota Pekanbaru. Wilayah terbuka di daerah perkotaan yang ditanami pepohonan atau ruang terbuka hijau hutan kota merupakan salah satu RTH yang paling luas diantara yang RTH lainnya yakni $\pm 59489,4$ m² dan merupakan satu-satunya RTH yang berkonsepkan hutan kota di Pekanbaru. Melani (2018:4).

Daerah perkotaan selalu identik dengan permasalahan kemacetan, populasi udara yang ditimbulkan oleh asap kendaraan, pabrik, suhu udara yang tidak layak untuk kesehatan dan berbagai permasalahan lainnya yang memerlukan pengawasan pemerintah sebagai penyelenggara negara, permasalahan daerah perkotaan didasari oleh kondisi kota sebagai pusat perekonomian, bisnis dan tujuan bagi masyarakat untuk mencari kehidupan

yang lebih baik sehingga diberbagai kota besar di Indonesia kepadatan penduduk menjadi permasalahan yang rumit untuk dijadikan sebagai kawasan hijau. PP No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota memberikan akses yang sangat luas bagi daerah perkotaan untuk memperbaiki kondisi lingkungannya namun segala upaya tersebut memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan berbagai pihak.

PP Nomor. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota memberikan pengaturan yang cukup jelas tentang bagaimana sebuah hutan kota dibentuk dan difungsikan sehingga perencanaan keberadaannya memerlukan pengkajian yang cukup matang guna menghindari adanya kesalahan dalam menetapkan lokasi, hutan kota harus berada dipusat kota tanpa mengganggu aktifitas masyarakat kota dan harus memiliki persetujuan atau legalitas serta dibangun berdasarkan kepada aspek-aspek teknis, ekologis serta sosial budaya masyarakat setempat. Ada bermacam tipe dari hutan kota yaitu, Rifgi Abdilah (2018) :

1. Hutan kota kawasan pemukiman;
2. Hutan kota dikawasan Industri;
3. Hutan kota yang difungsikan sebagai tempat rekreasi;
4. Hutan kota untuk pelestarian plasma nutfah”.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa hutan kota adalah hamparan lahan yang ditumbuhi pepohonan yang rapat dan lebat di kawasan perkotaan, baik di atas tanah negara maupun tanah milik yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang, lebih lanjut angka 3 menyebutkan bahwa “kawasan perkotaan adalah pusat permukiman yang berperan dalam suatu

kawasan pembangunan dan atau kawasan nasional sebagai simpul pelayanan atau bentuk ciri kehidupan perkotaan”.

Pengelolaan hutan pada wilayah perkotaan penting dilakukan guna menjamin fungsi dan tujuannya sehingga memiliki beberapa aspek dalam pengelolaannya yang meliputi :

1. Penyusunan rencana pengelolaan;
2. Perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan;
3. Evaluasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota, Pasal 4 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada setiap kawasan perkotaan ditetapkan kawasan-kawasan tertentu untuk kepentingan penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :

- a. Penunjukan;
- b. Pengembangan;
- c. Penentuan;
- d. Pengelolaan.

Keberadaan kawasan hijau di wilayah pusat kota memiliki berbagai dampak diantaranya hutan kota dapat dijadikan sebagai kawasan hijau dan lokasi rekreasi bagi masyarakat kota sedangkan disisi lain keberadaan hutan kota menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan pembangunan kota sehingga perlu peran serta pemerintah dalam melakukan pengelolaannya selain itu permasalahan hutan kota juga timbul dari perilaku masyarakat yang menyalahgunakan keberadaan hutan kota seperti hutan kota di Jalan Sudirman Pekanbaru yang dijadikan pusat rekreasi bagi masyarakat sehingga tidak jarang aktifitas masyarakat tersebut menyebabkan kemacetan

lalulintas, berbeda dengan hutan kota yang ada di Jalan Diponegoro Pekanbaru dimana kondisi hutan kota tersebut saat ini cenderung tidak terawat dan mempri-hatinkan karena banyak masyarakat yang menyalahgunakan fungsi hutan kota tersebut sehingga keberadaannya kurang mendapatkan perhatian pemerintah, jika dilihat sekilas maka akan terlihat keadaan hutan kota yang dengan tumbuhan dan pepohonan yang dibiarkan bersemak dan tidak terurus.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota Pasal 21 menyebutkan bahwa “pengelolaan hutan kota dilaksanakan sesuai dengan jenis dan bentuk hutan kota agar dapat berfungsi secara optimal berdasarkan penetapan hutan kota sebagaimana dimaksud, pengelolaan hutan kota meliputi tahapan kegiatan berikut ini:

- a. Penyusunan rencana pengelolaan;
- b. Pemeliharaan;
- c. Perlindungan;
- d. Pengamanan;
- e. Pemanfaatan;
- f. Pemantauan dan;
- f. Evaluasi”.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota Pasal 22 menyebutkan bahwa pengelolaan hutan kota yang terletak di atas tanah negara dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, dalam pengelolaan hutan kota yang terletak di tanah hak Negara dilakukan oleh pemerintah daerah. pemegang hak pemeliharaan dan pengelolaan hutan kota dilakukan dalam rangka memelihara dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui optimalisasi ruang tumbuh, diversifikasi

tanaman, dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

Keberadaan hutan ditengah wilayah perkotaan seharusnya ditumbuhi oleh pepohonan yang rindang dan nyaman sehingga dapat dijadikan tempat beristirahat bagi masyarakat kota yang lelah dengan kesibukan aktifitas sehari-hari namun keberadaan hutan kota yang terlihat kumuh dan tidak terawat dipandang oleh sebagian masyarakat karena kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap pengelolaan hutan kota tersebut, berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian guna mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengelola keberadaan hutan kota dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan hutan kota tersebut dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dan untuk tidak mengaburkan penelitian yang dilakukan maka penulis membatasi apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan hutan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota ?
2. Apakah kendala yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan hutan Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengacu pada hal-hal yang akan diperoleh dari penelitian yang dilakukan, penulis menetapkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada, dihadapi dalam pengelolaan hutan kota.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan selain memiliki tujuan juga harus bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat sehingga dalam penelitian ini diharapkan dapat mem-berikan manfaat bagi penulis dalam memahami aturan hukum yang berlaku khususnya mengenai hutan kota, penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi mahasiswa lain atau civitas akademika dalam mendukung penelitian selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat mem-berikan masukan bagi masyarakat kota Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

Administrasi secara umum dapat diartikan sebagai “suatu proses yang dilakukan secara kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya yang apabila diterapkan secara formal dalam organisasi maka proses kerjasama tersebut adalah d alam upaya mewujudkan tujuan organisasi, pendapat para ahli tentang pengertian

administrasi diantaranya yaitu, Handyaningrat(1992:2) :

1. William H. Newman menyatakan bahwa administrasi adalah sebagai bim-bingan, kepemimpinan dan pengawasan dari pada usaha-usaha kelompok individu-individu terhadap tercapainya tujuan bersama;
2. H.A Simon menyatakan administrasi yaitu sebagai kegiatan kelompok, meng-adakan kerjasama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan apa yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa administrasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan menjunjung tinggi kerjasama untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah ditentukan yang berupa tujuan suatu organisasi, administrasi negara secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh seluruh aparatur negara untuk dapat melak-sanakan tugasnya sesuai dengan kebijakan negara yang telah ditentukan sebelumnya. Prajudi Atmosudirdjo mendefinisikan administrasi negara memiliki tiga pengertian, yaitu, Mustofa (2001:6):

1. Administrasi negara sebagai aparatur negara atau aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik (kenegaraan);
2. Administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional;
3. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan Undang-

Undang.

1 Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang memandang bahwa hukum memegang peranan penting dalam berbagai aspek kenegaraannya dengan konsekuensi logis bahwa negara harus mampu mewujudkan supremasi hukum dan hal ini mengisyaratkan bahwa hukum bukan menjadi alat untuk kepentingan penguasa atau politik yang dapat menimbulkan sikap deskriminatif dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, hukum ditegakan demi mencapai keadilan dan ketertiban bagi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Konsep negara hukum dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu, Sunaryati Hartono(1991:11) :

- 1 Konsep *rechtsstaat* yang berkembang dinegara continental;
- 2 Konsep *rule of law* yang berkembang dinegara Anglo-Saxon
- 3 Konsep *socialist legality* yang berkembang dinegara komunis.

Negara hukum dalam kamus bahasa Indonesia diartikan “sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang terdiri dari negara hukum formal yaitu negara yang tindakannya berdasarkan hukum tertulis yang secara formal tertuang dalam peraturan perundang-undangan sedangkan negara hukum materiil adalah negara yang mendasari semua tindakannya tidak hanya untuk peraturan perundang-undangan tetapi juga untuk kesejahteraan umum”, sedangkan unsur-unsur negara hukum meliputi:

- a. Hukum berakar pada Pancasila;

- b. Kedaulatan terletak pada rakyat;
- c. Pemerintahan berdasarkan konstitusi;
- d. Memiliki kedudukan yang sama dalam hukum;
- e. Kekuasaan kehakiman tidak tergantung pada kekuasaan lain.

2 Good Government Atau Asas Pemerintahan Yang Baik

Administrasi negara atau publik adalah studi tentang bagaimana berbagai lembaga pemerintah diatur, dilengkapi, dibiayai, didorong, dan dipimpin, Inu Kencana (2003:33). Pemerintahan atau “government” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “*The Authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc.*” atau dalam tatanan bahasa Indonesia berarti pengarah dan pemerintahan yang mengurus kegiatan orang-orang di suatu negara, kota, dan sebagainya, *Governance* atau dalam bahasa Inggris “*governance*” adalah “*act, fact, manner of governance*” yang berarti tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan sehingga *governance* merupakan suatu kegiatan atau proses sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman sebagai rangkaian interaksi sosial yang terjadi antara penyelenggara negara dan warga negara dalam berbagai bidang sesuai dengan kepentingannya.

Istilah *governance* tidak hanya berarti “pemerintahan sebagai suatu kegiatan tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarah, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah *public governance, corporate governance, dan banking*

governance. *Governance* sebagai terjemahan dan pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan pemerintahan sedangkan praktek terbaiknya disebut pemerintahan yang baik (*good governance*)”.

Perkembangan paradigma baru dari konsep *clean and authoritative government* atau pemerintahan yang bersih menuju konsep manajemen pemerintahan yang baik dapat dilihat dari adanya tren global dalam paradigma baru manajemen pembangunan, dalam hal ini Bintoro Tjokroamidjojo berpendapat bahwa pemerintahan yang baik adalah “suatu sistim dan proses dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas serta akuntabilitas terhadap tegaknya nilai-nilai dan prinsip desentralisasi pemerintahan yang baik, bertanggungjawab dan berdaya saing”, Pipin Syarifin (2005:86). Prinsip-prinsip utama dari *good governance* adalah :

“1. Akuntabilitas;

1. Transparansi;
2. Keterbukaan;
3. Aturan hukum;
4. Adanya perlakuan yang adil”.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sehingga hak asasi warga negara menjadi tujuan utama oleh karena itu pemerintahan dalam memberikan pelayanan

publik lebih mengutamakan prinsip good government dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya secara terbuka (transparan), efektif, efisien, akuntabel, dan bertanggung jawab, dengan demikian pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga negara atau non pemerintah merupakan pelayanan pada umumnya yang sarannya adalah mengutamakan kepentingan umum, substansi penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah diwujudkan dalam Pasal (3) dan Pasal (4) UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang merupakan asas dari Undang-Undang Pelayanan Publik.

Prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik bertujuan untuk memperjelas batasan dan hubungan mengenai hak, tanggungjawab, kewajiban, dan wewenang semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan berpedoman kepada pelayanan publik yang baik maka pemerintah atau aparatur negara harus melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Pengelolaan adalah pemanfaatan sumberdaya manusia ataupun sumberdaya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, peng-arahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Moekijat mengemukakan bahwa pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain, Moekijat (2000:1).

3 Kebijakan Publik

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan publik seperti hal masyarakat yang berhak untuk mendapatkan ruang hijau yang nyaman didalam kawasan perkotaan, pelayanan yang baik dari pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana publik pada dasarnya telah diamanatkan didalam UUD 1945, guna memberikan rasa percaya dalam masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Negara sebagai “kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggungjawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik maka diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik”.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik memberikan definisi tentang pelayanan publik yaitu “sebagai kegiatan-kegiatan dan obyek-obyek tertentu yang secara khusus dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum (*the general public*) atau memberikan dukungan terhadap upaya meningkatkan kenikmatan dan kemudahan (*comfort and conveniences*) bagi seluruh masyarakat”, dalam ketentuan perundang-undangan maka pelayanan publik diartikan rangkaian pelaksanaan kegiatan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai pemenuhan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, Pipin Syarifin (2005:81).

Peraturan perundang-undangan Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan bahwa kawasan hijau yang disebut dengan hutan adalah “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, hutan dapat menghasilkan benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan”. Simon (1993) menyatakan bahwa kawasan hutan dapat didefinisikan sebagai suatu asosiasi komunitas tumbuhan dan hewan yang didominasi oleh pepohonan atau vegetasi berkayu yang memiliki luasan tertentu sehingga membentuk suatu kondisi iklim mikro dan ekologi tertentu.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hutan adalah

suatu kawasan yang ditumbuhi pepohonan dan berbagai macam vegetasi berkayu yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya, kawasan hutan tidak lagi berada pada daerah pinggiran suatu wilayah atau perkampungan namun juga perlu diadakan pada wilayah pemukiman yang padat penduduk seperti diperkotaan yang dapat difungsikan sebagai paru-paru kota yang membersihkan wilayah perkotaan dari polusi udara selain itu hutan yang berada diwilayah perkotaan juga dapat menjadi wilayah serapan air sehingga kota bebas dari banjir. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 menegaskan bahwa hutan mempunyai tiga fungsi yaitu :

- “1. Fungsi konservasi yang merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, hutan konservasi terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.
2. Fungsi hutan lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3. Fungsi hutan produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan”.

Dilihat dari fungsi hutan maka pemerintah perlu untuk

menetapkan berbagai kebijakan guna pengelolaan wilayah hutan yang menjadi suatu asas atau pedoman dalam pengelolaan dan perencanaan hutan di Indonesia, kebijakan ini kemudian dituangkan dalam UU Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 21 yang menjelaskan bahwa pengelolaan hutan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan;
4. Perlindungan hutan dan pelestarian alam.

Samsuedin,dkk (2007) mendefenisikan bahwa hutan kota adalah *“Pepohonan yang berdiri sendiri atau berkelompok atau vegetasi berkayu di kawasan perkotaan yang pada dasarnya memberikan dua manfaat pokok bagi masyarakat dan lingkungannya yaitu manfaat konservasi dan manfaat estetika, hutan kota adalah suatu lahan di perkotaan yang di dalamnya terdapat pepohonan serta tanaman hijau yang khusus dimanfaatkan untuk keasrian serta keseimbangan lingkungan di sekitar wilayah perkotaan”*. Hutan yang berada dalam kawasan perkotaan pada dasarnya memiliki peranan dan tujuan tertentu untuk diadakan, menurut Irwan (2008:281) maka peranan dan tujuan keberadaan hutan di daerah perkotaan adalah sebagai berikut:

- “1. Menyegarkan udara atau sebagai paru-paru kota;
2. Menurunkan suhu kota dan meningkatkan kelembaban;
3. Tempat tinggal hewan;
4. Penyangga dan pelindung permukaan tanah dan erosi;
5. Pengendalian dan pengurangan pencemaran udara dan limbah;
6. Penindasan kebisingan;
7. Tempat pengawetan plasma nutfah dan bioindikator;

8. Menyuburkan tanah dan fungsi lainnya”.

Dalam pengelolaan hutan kota dibagi menjadi dua, yaitu:

- “1. Kawasan hutan kota yang terletak di atas tanah milik masyarakat, hak pengelolaan hutan kota menjadi milik pemegang hak untuk dapat memperoleh insentif atas hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai hutan kota, insentif dimaksud dapat berupa bantuan teknis yaitu bimbingan teknis, bibit tanaman, pupuk, pestisida, peralatan kerja, dan bantuan yang dianggap perlu dan sesuai dengan kemampuan daerah dalam mengelola hutan kota atau penghargaan berupa pencantuman nama pemegang hak sebagai nama hutan kota
2. Kawasan hutan kota selain berada dalam kawasan atau tanah milik masyarakat, dapat pula berada dalam kawasan yang hak pengelolaannya ada pada negara sehingga pengelolaannya dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau masyarakat, pengelolaan hutan kota yang berada di atas tanah negara yang dilakukan oleh masyarakat diberikan oleh pemerintah kota melalui hak pengelolaan untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang. Pemberian hak pengelolaan dilakukan atas permintaan masyarakat kepada Walikota melalui Kepala Dinas terkait, yang selanjutnya Walikota akan memberikan hak pengelolaan setelah mendapat saran teknis dari Kepala Dinas.

4. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh :

- 1) Kantrey Sugiarto dengan Judul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku usaha Melalui Instagram Dalam Perjanjian On Line Apabila Terjadi Wanprestasi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, hasil penelitiannya Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha online adalah berdasarkan ketentuan penyelesaian yang tercantum dalam perjanjian endorsement. Apabila perjanjian tidak mengatur, maka pelaku usaha online dapat menempuh cara litigasi melalui gugatan ganti rugi perdata sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 38 ayat (1) UU ITE maupun penyelesaian secara non litigasi yang dirasa lebih efektif. Endorser dikualifikasi sebagai pihak yang melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 18 UU ITE dan pelaku usaha online dilindungi sebagai pihak yang memiliki itikad baik. Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui pasal 38 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan : “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang

menimbulkan kerugian baginya.” Sehubungan dengan itu, penyelesaian sengketa dapat pula ditempuh melalui arbitrase maupun lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sama seperti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata yang mengatur penyelesaian sengketa melalui 2 jenis mekanisme penyelesaian, yaitu: penyelesaian hukum atau melalui pengadilan; dan penyelesaian di luar pengadilan yaitu melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase. (Sugiarto, 2020)

2) Pada Skripsi yang ditulis oleh Pontynindya Hyang Adhisti Wulandari dengan judul “Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Endorsement Antara Online Shop Alstuff Malang Dengan Selebgram Perspektif Hukum.” Pada skripsi ini membahas Endorsement online shop Alstuff Malang dengan selebgram bentuk perjanjiannya tidak secara formal. Perjanjian endorsement dilakukan melalui kirim pesan di akun instagram, whatsapp, ataupun menghubungi nomor kontak yang tertera di biodata selebgram yang akan diajak untuk bekerja sama. Dari pihak pelaku usaha maupun endorser belum memiliki kesadaran terhadap pentingnya menulis suatu perjanjian secara formal hitam di atas putih, sehingga ketika dihadapkan oleh suatu

permasalahan yang menyebabkan kerugian seperti terjadinya wanprestasi, maka para pihak mengalami kesulitan apabila ingin menuntut suatu pertanggungjawaban. Perjanjian endorsement online shop Alstuff Malang dengan selebgram menurut KUH Perdata pasal 1320 dianggap sah dan mengikat secara hukum, karena perjanjian melahinkan adanya suatu prestasi yang dinyatakan dalam isi perjanjian sebagai suatu acuan bagi para pihak dalam bertindak sesuai apa yang diperjanjikan. Dalam kasus perjanjian jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi adalah tanggung jawab wanprestasi, yaitu tanggung jawab berdasarkan kontrak (contractual liability). Perjanjian endorsement online shop Alstuff Malang dengan selebgram menurut Wahbah Al-Zuhaili dianggap tidak sah. Karena bentuk perjanjiannya tidak tertulis secara formal. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 282-283 bahwasanya suatu perjanjian agar senantiasa dilaksanakan secara tertulis supaya bisa dijadikan bukti jika kemudian hari terdapat persengketaan. Dan apabila tulisan itu tidak jelas seperti nomor saja atau menulis di atas air atau udara, atau tidak formal hanya berupa surat biasa yang tidak memiliki tanda tangan seperti pada akad perjanjian endorsement online shop Alstuff Malang dengan endorser, maka akad tersebut tidak sah.

3) Naely Syifa Fauziah menulis dalam skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Selebgram Yang Di Endorse Produk Atau Jasa Yang Melanggar Hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsumen juga berhak mendapatkan kepastian hukum yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) Pasal 1 angka 1 menyatakan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan hasil penelitian dari analisis Perlindungan Hukum Bagi Selebgram yang di Endorse barang Ilegal dapat di simpulkan bahwa suatu barang atau jasa telah terbukti melanggar ketentuan yang ada misalnya Palsu Atau Ilegal, pelaku usaha jelas dikenakan sanksi, meskipun selebgram mempromosikan kosmetik palsu yang menyebabkan kerugian konsumen namun ia tidak dapat serta merta dipidana dan di mintai pertanggung jawabannya karena pihak yang sepenuhnya bertanggung jawaban adalah pelaku usaha karena belum tentu selebgram tersebut mengetahui bahwa kosmetik yang ia promosikan tersebut adalah kosmetik yang tidak berizin atau palsu. Jika masyaiwalt menggugat selebgram, yaitu dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Gugatan tersebut dilakukan untuk

menguji itikad baik dari selebgram yang bersangkutan dalam melakukan promosi, untuk itu penting untuk mengedepankan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam menguji asas itikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian perihal promosi yang dilakukan selebgram dengan pelaku usaha. (FAUZIYAH, 2020)



E. Konsep Operasional

Didasari Oleh judul penelitian “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Baku Dalam Endorsement Di Akun Instagram Megi Irawan Dan Iwal Bani” oleh karena disini yang menjadi fokus penulis ialah tinjauan hukum perjanjian baku dalam kegiatan endorsement di akun instagram Megi Irawan dan Iwal Bani beserta Kendala-kendala yang muncul dalam penerapan perjanjian baku tersebut.

Hukum menurut Soeroso (R.Soeroso, 1992, p. 27) ialah, “peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan,

mencegah terjadinya kekacauan.” (R.Soeroso, 1992)

Perjanjian menurut (Subekti, 1990) merupakan, “*suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada yang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.* “. (Subekti, 1990).

Perjanjian Baku menurut (Muhammad, 1992, p. 6), yaitu, “*perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha.*”. (Muhammad, 1992)

Endorsement yaitu jenis peiklanan memberdayakan selebgram sebagai pemikat sehingga tertarik terhadap barang/jasa tersebut. Sebagaimana Endorsement pada media sosial trend saat ini adalah bentuk kerjasama kedua pihak yang saling menguntungkan. Kerjasama ini antara online shop dengan selebgram dikarenakan berfokus kepada penggemar dan pengikut si selebgram bertujuan meningkatkan penjualan bagi online shop tersebut. (Hardilawati, 2019)

Sebuah sosial media ialah sarana komunikasi satu sama lain dan dapat dilakukan secara jangkauan luas sehingga memudahkan manusia menerima informasi maupun interaksi sesama manusia.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada selebgram Megi irawan dan Iwal bani. Dalam penelitian mengembangkan bagaimana selebgram memahami Undang-Undang perdagangan online, dan juga memahami

akibat dari melakukan pelanggaran. Karena selebgram kota pekanbaru masih sangat kurang memahami hukum dan hal ini yang peneliti jadikan salah satu indikator dalam penelitian skripsi. Tahapan yang penulis gunakan ialah melalui pendekatan dan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan judul penelitian.

Disisi lain selebgram terkhusus kota pekanbaru sering mengalami kendala-kendala dalam pekerjaan endorsement di instagram. Indikator ini juga menjadi pemanfaatan hukum perjanjian baku dan hukum UU ITE atau memanfaatkan hukum yang lain sehingga kendala-kendala yang diterima selebgram maupun perusahaan pemilik brand barang/jasa menemukan jalan penyelesaian.

Oleh karena itu penelitian ini mencoba merangkum dan mempertegas dalam melakukan endorsement diperlukan adanya sebuah kesepakatan yang dapat melindungi kedua pihak baik selebgram selaku pemasar barang dan jasa maupun pengusaha pemilik brand barang jasa yang berperan sebagai klien. Disini parameter yang berpengaruh ialah seberapa penting tinjauan hukum perjanjian baku yang diterapkan dalam kegiatan endorsement di akun instagram megirawan dan iwal bani. Indikator hukum disini apakah selebgram memahami hukum dari perjanjian baku dan menerapkan dalam kegiatan endorsement atau tidak.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *observation*

research menggunakan sistem *survey* dimana penelitian ini langsung dilakukan di lokasi penelitian melalui wawancara. Dilihat dari sifat penelitian ini ialah bersifat deskriptif yakni penelitian yang dimana tujuannya untuk menyajikan berupa gambaran lengkap baik mengenai aturan sosial, maupun memberikan data mengenai suatu kejadian sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah *variable* yang berkenaan dengan masalah atau yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pekanbaru dengan mengambil tempat tertentu sebagai tempat pengambilan sumber data yaitu, antara lain : Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Pekanbaru.

Di tempat tersebut, penulis akan melakukan wawancara dengan pejabat instansi pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Pekanbaru dengan alasan bahwa yang memiliki kewenangan terhadap penataan ruang di Kota Pekanbaru adalah Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dan khusus untuk penataan ruang terbuka hijau adalah menjadi tanggung jawab Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Pekanbaru dalam hal ini dengan persetujuan pemerintah

daerah.

Pemilihan lokasi penelitian di Kota Pekanbaru juga didasarkan atas pertimbangan ekonomis, dimana kondisi geografis yang mudah dijangkau sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam pembahasan masalah pada skripsi ini.

3. Populasi dan responden

adalah jumlah keseluruhan atau suatu himpunan objek dengan ciri yang sama. (sunggono,2007, p. 118).

Bagan uji populasi dan responden pada penelitian ini adalah :

| No. | Responden | Keterangan |
|-----|---|------------|
| 1. | Ka. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. | 1 orang |
| 2. | Masyarakat Kota Pekanbaru | 4 orang |
| 3. | Ka. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Pekanbaru | 1 orang |
| | Jumlah | 6 orang |

Sumber riset : Data Olahan Penulis

Narasumber ialah pihak yang berfungsi sebagai sampel dalam keberlangsungan jalannya penelitian. Adapaun target untuk dijadikan populasi dan sampel penelitian ini adalah :

1. Ka. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. Pekanbaru
2. Ka.Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan
3. Masyarakat Kota Pekanbaru

Penelitian menggunakan tahapan wawancara kepada pihak narasumber yang yang bersangkutan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

Penelitian penulis lakukan dengan sumber data diperoleh dari :

a. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data melalui Field Research terutama dengan menggunakan metode wawancara yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah pejabat instansi terkait serta warga masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui Library Research terutama melalui penelusuran buku- buku, laporan-laporan penelitian dan naskah-naskah ilmiah lainnya serta informasi dari pejabat instansi yang berwenang.

5. Tahap Pengumpulan Data

Sehubungan dengan pembahasan skripsi penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan cara mendatangi responden dalam hal ini pejabat instansi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dan Dinas Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Pekanbaru yang berwenang untuk melakukan tanya jawab secara langsung terkait obyek yang diangkat dalam penelitian.

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara studi literatur atas data-data sekunder yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. kecil maupun besar yang dimana ada keterkaitan dalam praktik hubungan kerja online menggunakan system Endorsement.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah di peroleh baik data primer maupun sekunder, penulis akan menggunakan metode analisis kualitatif dan di sajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, memecahkan, dan menggambarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Menguasai Negara

Dalam hal kaitannya dengan hutan kota, hak menguasai Negara tidak terlepas dari pemanfaatan ruang dan penyediaan tanah.

Konsep hubungan manusia dengan tanah dapat dilihat dari hubungan manusia dengan tanah yang bersifat kondrati, yaitu hubungan manusia dengan tanah dapat dikatakan bahwa sejak manusia lahir hidup dan berkembang sehingga akhir hajatnya senantiasa membutuhkan tanah.

Hak menguasai Negara mempunyai arti Negara mempunyai wewenang untuk mengatur peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hak menguasai negara adalah sebutan yang diberikan oleh UUPA kepada lembaga hukum dan hubungan hukum kongkrit antara negara dan tanah indonesia, yang rincinya terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960;

(1)tas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung Sri Susyanti Nur.2010. Bank Tanah ALternatif Penyelesaian Masalah Penyediaan

Tanah Untuk Pembangunan Kota Berkelanjutan didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Mengenai tugas kewenangan yang disebut dalam Pasal 2 ayat 2 huruf a terdapat ketentuannya yang khusus dalam Pasal 14 yang mewajibkan pemerintah untuk menyusun suatu “rencana umum” yang kemudian di rinci lebih lanjut dalam rencana regional dan daerah oleh pemerintah daerah.

Kewenangan membuat rencana tersebut mendapat pengaturan umum dalam undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Penataan ruang sendiri mempunyai pengertian suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

B. Tinjauan Umum Penatagunaan Tanah Perkotaan

1. Pengertian Penatagunaan Tanah

Saat ini tanah merupakan resource yang memiliki posisi strategis dalam kontek pembangunan nasional. Segala rencana dan bentuk pembangunan hampir seluruhnya memerlukan tanah untuk aktifitasnya.. Seperti yang telah dimaklumkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004, yang dimaksudkan penatagunaan tanah yaitu¹⁰:

“Sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.”

Penatagunaan tanah sebagaimana di maksud merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan seperti tercantum pada Pasal 3 mengenai tujuan dari penatagunaan tanah. Tujuan dari penatagunaan tanah adalah sebagai berikut :

- a. Mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- b. Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- c. Mewujudkan tertib

pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah.

- d. Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah diterapkan.

Dari sini dapat kita telaah bahwasannya, penatagunaan tanah merupakan ujung tombak dalam mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Wilayah seperti halnya pengadaan hutan kota di setiap wilayah.

Posisi penatagunaan tanah juga semakin jelas seperti yang dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dimana pemanfaatan ruang mengacu pada rencana tata ruang yang dilaksanakan dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, dan penatagunaan udara. Pada hakekatnya, tanah sebagai unsur yang paling dominan dalam penataan ruang, telah dilandasi dengan Peraturan Pemerintah, memiliki peran yang paling strategis dalam mewujudkan penataan ruang.

2. Penatagunaan Tanah kaitannya dengan Penataan Ruang

Pada umumnya tanah-tanah di perkotaan dipergunakan bagi kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat. Penggunaan tanah bagi kehidupan social misalnya untuk pembangunan tempat rekreasi, sarana olah raga, sekolah, pemukiman warga, dan

sebagainya.

Sedangkan penggunaan tanah bagi kehidupan ekonomi bias dilihat pada pembangunan pertokoan, pabrik, dan sarana-sarana lainnya yang berkaitan dengan aspek ekonomi.

Penggunaan tanah perkotaan memerlukan adanya keseimbangan antara kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat, untuk mewujudkan hal ini diperlukan adanya suatu pengendalian dan pengawasan pengembangan tanah secara kontinyu dan konsisten agar tercipta suatu pengembangan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara terarah, efisien, dan efektif sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Sehubung dengan hal tersebut seyogyanya pengendalian dan pengawasan penatagunaan tanah didasarkan pada kebijaksanaan umum pertanahan dan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah dilandasi oleh kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah perkotaan harus menyesuaikan dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dibeberapa Negara maju dan yang sedang berkembang telah dikenal suatu metode penatagunaan tanah yang biasa di sebut dengan konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah merupakan salah satu model pembangunan di bidang pertanahan yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan tanah dalam hubungan dengan pemanfaatan, peningkatan, produktivitas dan konservasi bagi

kelestarian lingkungan.¹¹ Tujuan dari konsolidasi tanah ini adalah guna mengembangkan kota secara lebih terkontrol dan meningkatkan cara penatagunaan tanah di perkotaan dengan lebih adil dan bernilai sosial.

Pelaksanaan konsolidasi tanah di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 14, yang mencantumkan kewajiban untuk menyusun suatu rencana mengenai persediaan, peruntukkan, dan penggunaan tanah pada tingkat nasional, regional, dan lokal. Jika berbicara tentang permasalahan konsolidasi tanah di perkotaan maka pemerintah kota-lah yang wajib dan berwenang untuk membuat rencana tata guna tanah dalam memanfaatkan dan mengelola tanah di daerahnya.

3. Permasalahan Dalam Penataan ruang perkotaan

Perkotaan di Indonesia sedang mengalami percepatan pertumbuhan yang tinggi, yang membawa dampak pada peningkatan kebutuhan ruang perkotaan dan penyediaan prasarana dan sarana dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Hal ini terutama dikaitkan dengan kemungkinan peningkatan produktivitas (ekonomi) perkotaan..

Namun di balik perkembangan kota saat ini, ternyata mengakibatkan berbagai macam permasalahan, terutama permasalahan lingkungan di perkotaan. Menjamurnya pemukiman

kumuh, polusi udara, polusi air adalah beberapa permasalahan lingkungan perkotaan yang muncul di wilayah perkotaan yang ada di Indonesia.

Di tinjau dari segi fisik, permasalahan utama penataan ruang di perkotaan disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Semakin berkurangnya ruang terbuka yang disebabkan oleh semakin banyaknya bangunan sehingga penggunaan tanah pun tak terkendalikan sehingga tanah yang sebenarnya untuk ruang terbuka atau taman-taman sebagai paru-paru kota banyak disalahgunakan untuk bangunan gedung-gedung perkantoran, perumahan, maupun pembangunan infrastruktur daerah perkotaan sendiri oleh pemerintah seperti pembangunan jalan raya.
- b. Menjamurnya perumahan kumuh yang disebabkan oleh arus urbanisasi, sebab orang-orang yang melakukan urbanisasi tersebut tidak seharusnya mempunyai tanah atau rumah di perkotaan untuk ditinggali karena berpaling lagi kepada permasalahan ekonomi, dimana untuk membeli tanah dan rumah di perkotaan membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga memaksa mereka untuk membangun rumah liar di lokasi-lokasi pinggiran perkotaan. Dan hal ini mengakibatkan timbulnya perkampungan kumuh di tengah-tengah wilayah perkotaan.
- c. Terjadinya penyerobotan tanah di pusat-pusat kota maupun di

pinggir-pinggir kota yang banyak mengakibatkan permasalahan di kemudian hari.

Timbulnya kemacetan lalu lintas di tengah-tengah kota memperlambat aktivitas. Hal tersebut jelas mempengaruhi penataan ruang perkotaan dan akan semakin lebih parah lagi apabila pembangunan lebih berorientasikan pada daerah pusat perkotaan, sebab dengan pola pembangunan yang demikian menjadikan laju urbanisasi kian berjalan dengan cepatnya.

Terjadinya urbanisasi secara perlahan-lahan mempengaruhi praksis penataan ruang di perkotaan, hal ini berhubungan dengan adanya pertumbuhan populasi akibat urbanisasi tersebut yang beriringan dengan kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat. Terjadinya urbanisasi menyebabkan perkembangan kota menjadi tidak teratur dan mengakibatkan berkurangnya tanah yang subur di daerah sekelilingnya, termasuk diantaranya ruang-ruang terbuka di wilayah perkotaan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem setempat. Dengan kata lain kota berkembang tanpa rencana dan banyak membawa dampak yang negative dalam penataan ruang perkotaan, namun kita juga tidak boleh mengesampingkan dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya urbanisasi tersebut, seperti misalnya penambahan tenaga kerja yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan.

Urbanisasi yang tidak dibarengi dengan perubahan pola pikir masyarakat pedesaan, dalam hal ini pengetahuan kaum urban mengenai penataan ruang justru merugikan para urbanisasi sendiri, yang akibatnya menjadi beban masyarakat kota pada umumnya, dan pengelola kota pada khususnya. Hal tersebut tercermin dari merebaknya permukiman-permukiman kumuh di wilayah perkotaan sebagai gambaran persentase kemiskinan yang lebih tinggi di perkotaan.

Dalam hal peremajaan permukiman kumuh nampaknya menjadi buah simalakama bagi pemerintah, sebagaimana kita ketahui apabila wilayah kumuh tetap dibiarkan berdiri maka yang terjadi adalah permukiman kumuh tersebut akan semakin menjamur kemana-mana. Sementara jika dilakukan renovasi terhadap permukiman kumuh dikhawatirkan akan semakin meningkatkan rangsangan penduduk yang masih berada di pedesaan untuk berduyun-duyun menuju ke kota dengan berasumsi bahwa walaupun mereka nantinya mendirikan permukiman liar untuk ditinggali, namun pemerintah akan memperbaiki permukiman yang mereka dirikan tersebut.

Selain permasalahan kekumuhan perkotaan, minimnya ruang terbuka hijau kini menjadi salah satu permasalahan baru yang timbul di kawasan perkotaan. Ruang terbuka hijau di kota-kota besar kini keluasannya semakin menyusut, hal itu diakibatkan perkembangan pembangunan di perkotaan yang sangat pesat. Akibatnya ruang

terbuka hijau saat ini merupakan permasalahan yang pelik dan sulit diatasi.

Adanya pembangunan yang tak terkontrol tersebut, menjadikan ruang terbuka hijau di perkotaan habis di makan dan digantikan oleh bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, dan sarana infrastruktur penunjang perkotaan. Dalam tahap awal perkembangan kota, sebagian besar wilayah perkotaan merupakan ruang terbuka hijau, namun adanya kebutuhan untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, ruang terbuka hijau cenderung mengalami konservasi lahan menjadi kawasan terbangun. alih fungsi lahan yang pesat telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai.

4. Ruang Terbuka Hijau

Menurut Hammar ruang diartikan sebagai seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer tempat hidup tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia.¹⁴ Ruang merupakan suatu wilayah yang mempunyai batas geografi yaitu menurut keadaan fisik, social, atau pemerintahan yang terjadi sebagian permukaan bumi dan lapisan tanah di bawahnya serta lapisan udara di atasnya.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 26 Tahun 2007,

Ruang adalah:

“Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya”.

Ruang yang di atur dalam undang-undang ini adalah ruang dimana Republik Indonesia mempunyai hak yurisdiksi yang meliputi hak berdaulat di wilayah teritorial maupun kewenangan hukum di luar wilayah teritorial berdasarkan ketentuan konvensi yang bersangkutan yang berkaitan dengan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang angkasa.

Ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara merupakan satu kesatuan ruang yang tidak dapat di pisah-pisahkan. Ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara mempunyai potensi yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan tingkat intensitas yang berbeda untuk kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Potensi ini di antaranya sebagai tempat melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan pangan, industri, pertambangan, sebagai sumber energi, atau sebagai tempat penelitian dan percobaan.

Namun disadari bahwa ketersediaan ruang itu sendiri tidak terbatas. Bila pemanfaatan ruang tidak teratur dengan baik, kemungkinan besar terdapat pemborosan manfaat ruang dan

penurunan kualitas ruang.

Lebih lanjut par1indungan15 mengatakan bahwa:

“Diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan , fungsi lokasi , kualitas ruang, dan estetika lingkungan.

Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari pemanfaatan ruang. Dalam pasal 1 butir 31 Undang-Undang No.26 Tahun 2007 dijabarkan tentang pengertian ruang terbuka hijau, yakni16:

“Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam”.

Ruang terbuka hijau dalam tata ruang perkotaan kini menjadi suatu hal yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak mengingat aspek ekologis merupakan salah satu hal yang utama dalam menunjang konsep perkotaan masa kini yaitu kota berkelanjutan. Dalam konsep penataan kota berkelanjutan aspek ekologis merupakan salah satu syarat utama yang harus diperhatikan eksistensinya bukan hanya aspek ekonomi semata, mengingat kondisi lingkungan perkotaan saat ini menurun drastis. Tidak dapat di pungkiri, keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan merupakan sesuatu yang mutlak ada mengingat fungsi ruang terbuka hijau tersebut yakni selain sebagai penyeimbang ekosistem juga berfungsi

meningkatkan daya dukung lingkungan terhadap masyarakat. Berbagai macam upaya sosialisasi akan pentingnya ruang terbuka hijau dalam tata ruang perkotaan telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya yang bergerak dibidang lingkungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mendorong serta mendukung eksistensi ruang terbuka hijau.

Ruang terbuka hijau terdiri atas dua macam, yakni ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah hutan kota, taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Dari segi fisik, struktur, dan penggunaan lahannya ruang terbuka hijau dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan fisik kealamiaannya diklasifikasikan menjadi ;
 - a. Ruang terbuka hijau alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional.
 - b. Ruang terbuka hijau non alami yang berupa ruang terbuka hijau binaan seperti taman kota dan lapangan olahraga.



2. Berdasarkan strukturnya diklasifikasikan menjadi :

a. Ruang terbuka hijau dengan konfigurasi ekologis, merupakan ruang terbuka hijau yang berbasis bentang alam seperti, kawasan lindung, perbukitan, sempadan sungai, sempadan danau, pesisir dan sebagainya.

b. Ruang terbuka hijau dengan konfigurasi planologis, dapat berupa ruang yang dibentuk mengikuti pola struktur kota seperti ruang terbuka hijau perumahan, ruang terbuka hijau kelurahan, ruang terbuka hijau kecamatan, ruang terbuka hijau kota maupun taman- taman regional/ nasional.

3. Berdasarkan penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya diklasifikasikan menjadi:

- a. Ruang terbuka hijau kawasan perdagangan
- b. Ruang terbuka hijau kawasan perindustrian
- c. Ruang terbuka hijau kawasan permukiman
- d. Ruang terbuka hijau kawasan pertanian
- e. Ruang terbuka hijau kawasan-kawasan khusus, seperti pemakaman, hankam, olah raga, alamiah.

Ruang terbuka hijau dapat pula dikelompokkan kedalam tiga

tinjauan yang berbeda sebagai berikut :

a. Ruang terbuka ditinjau dari kegiatannya

Dibagi atas dua jenis ruang terbuka, yaitu ruang terbuka aktif dan ruang terbuka pasif. Ruang terbuka aktif adalah ruang terbuka yang mengandung unsur-unsur kegiatan di dalamnya, sedangkan ruang terbuka pasif adalah ruang terbuka yang di dalamnya tidak mengandung kegiatan manusia misalnya ruang sebagai jarak antara

rumah.

b. Ruang terbuka ditinjau dari bentuknya

Ditinjau dari bentuknya ruang terbuka secara garis besar dibagi menjadi dua jenis, yaitu berbentuk memanjang dan berbentuk mencuat. Ruang terbuka berbentuk memanjang mempunyai batas-batas pada sisi-sisinya, misalnya jalan, sungai dan lain-lain. Ruang terbuka mencuat mempunyai batas-batas di sekelilingnya, misalnya lapangan, bundaran dan lain-lain.

c. Ruang terbuka ditinjau dari sifatnya

Berdasarkan sifatnya ada dua jenis ruang terbuka, yaitu ruang terbuka lingkungan dan ruang terbuka bangunan. Ruang terbuka lingkungan adalah ruang terbuka yang terdapat pada suatu lingkungan dan sifatnya umum. Sedangkan ruang terbuka bangunan adalah ruang terbuka yang dibatasi oleh dinding bangunan dan lantai halaman bangunan.

Menurunnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau di perkotaan telah menurunkan kualitas perkotaan, seperti seringnya terjadi banjir, polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial, menurunnya produktifitas masyarakat akibat stress karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial. Kecenderungan terjadinya penurunan kuantitas ruang terbuka hijau publik. Sebagian kota besar di Indonesia luasan ruang terbuka hijau telah terjadi penurunan yang awal mulanya pada tahun 1970-an kurang dari 35%

kini telah menurun drastis yakni kurang dari 10%. Berbagai kondisi lingkungan negatif tersebut memacu terjadinya kerusakan lingkungan berantai dan saling berkaitan sehingga suasana tata ruang menjadi tidak stabil dan teratur lagi. Oleh karena itu, keberadaan ruang terbuka hijau saat ini adalah hal yang terpenting dalam penataan ruang perkotaan.

C. Tinjauan Umum Hutan kota

1. Pengertian Hutan Kota

Hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest (Inggris). Forrest merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan. Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah:

“Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi di pengaruhi oleh tumbuh- dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal)”

Kota adalah suatu pusat permukiman penduduk yang besar dan luas. Definisi ini hampir senada dengan definisi Wilayah perkotaan dalam pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002, yakni :18

“Merupakan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk, ciri kehidupan kota.”

Kota merupakan sebuah system yaitu system terbuka, baik secara

fisik maupun social ekonomi, bersifat tidak statis dan dinamis atau bersifat sementara. Kota merupakan suatu wilayah berkembangnya kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi perkotaan yang tidak berstatus sebagai kota administrative atau kotamadya. Aktivitas dan perkembangan suatu kota mempunyai pengaruh terhadap lingkungan fisik seperti iklim. Dalam pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002¹⁹ dijabarkan bahwa kota adalah wilayah perkotaan yang berstatus daerah otonom.

Hutan kota adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh di lahan kota atau sekitarnya, berbentuk jalur, menyebar, atau bergerombol, strukturnya menyerupai hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi satwa liar dan menimbulkan lingkungan sehat, suasana nyaman, sejuk dan estetik. Dalam peraturan pemerintah No. 63 Tahun 2002²⁰ definisi hutan kota adalah:

“Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang”.

Hutan kota adalah sebuah ekosistem. Ekosistem hutan kota tumbuh secara ekologis sesuai dengan lingkungan perkotaan, artinya terdiri dari tegakan yang berlapislapis yang masing-masing fungsinya meniru hutan alami. Secara rici komposisi tegakan dalam hutan kota perlu di jabarkan secara teknis dengan pendekatan yang diperlukan sesuai dengan fungsinya, antara lain biologis,estetis, rekreatif, ekologis, fisi, dan sosial sebagai

cadangan untuk pengembangan ruang terbuka hijau dalam pembangunan kota jangka panjang.

Idealnya sebuah hutan kota dapat mencapai kondisi optimum sebagaimana layaknya hutan yang terbentuk karena peristiwa alam. Hutan kota harus berinteraksi langsung dengan lingkungannya yakni tanah dan air tanah. Tanaman dalam pot tidak dapat dikatakan sebagai hutan kota, karena jika tidak ada manusia, tanaman pot akan mati. Menurut Fakuara et.al, hutan kota²¹, yaitu:

“ Ruang terbuka yang ditumbuhi vegetasi berkayu di wilayah perkotaan yang member manfaat kepada lingkungan sebesar-besarnya untuk penduduk kota dalam kegunaan proteksi, estetika, rekreasi, dan sebagainya”

Pembangunan hutan kota dapat dilaksanakan dengan meningkatkan penghijauan perkotaan, baik kuantitas maupun kualitas dengan meniru hutan alam atau ekosistem alam.

Hutan kota meliputi vegetasi berkayu termasuk lingkungan tempat tumbuhnya, terdapat mulai dari perkampungan terkecil hingga kota-kota besar. Bukan hanya pepohonan akan tetapi juga di hubungkan dengan tanah yang ikut membentuk lingkungan tempat keberadaanya seperti sabuk hijau, pinggir sungai, tempat rekreasi, dan pinggir jalan.

Jalur hijau, hutan kota, hutan lindung, dan tanaman urugan tanah, dapat dikatakan sebagai bagian dari hutan kota. Area ini biasanya untuk umum dan bermanfaat untuk berbagai macam kegunaan, serta mempunyai

nilai luar biasa untuk lingkungan kota. Hutan kota terdapat pada seluruh jenis tempat atau kawasan seperti perdagangan, tanah industry, tanah milik, atau di kasan lainnya.


2. Dasar hukum hutan kota

Hutan kota merupakan suatu ekosistem dan tidak sama dengan pengertian hutan selama ini. Hutan kota adalah komunitas tumbuh-tumbuhan berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh di lahan kota atau sekitar kota, berbentuk jalur, menyebar atau bergerombol (menumpuk) dengan struktur meniru (menyerupai) hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi satwa dan menimbulkan lingkungan sehat, nyaman, dan estetis. Dasar hukum perencanaan ruang terbuka dalam hal ini hutan kota meliputi;

1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pasal 2, Pasal 14, dan Pasal 15 UUPA
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam peraturan ini diamanatkan bahwa Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik 30 % dan ruang terbuka hijau privat 20 % dari luas wilayah kota.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan ini diamanatkan bahwa salah satu upaya pemeliharaan lingkungan hidup yakni pencadangan sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk

melaksanakan pencadangan tersebut dapat dilakukan dengan cara membangun ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. Dalam peraturan ini mengamanatkan presentase penyediaan hutan kota di suatu wilayah seluas paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Peraturan menteri dalam negeri ini merupakan peraturan yang menggantikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan. Pengaturan mengenai hutan kota terdapat dalam pasal 6, di mana didalamnya dijabarkan bahwa hutan kota merupakan salah satu jenis ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71/ Menhut-II/ 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota. Dalam peraturan ini telah diamanatkan bahwa Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat. Kondisi yang dimaksud di sini yakni keadaan bentang alam kota berupa bangunan alam di atas tanah perkotaan termasuk tumbuhan, sungai, danau, rawa,



bukit, hutan dan bangunan buatan sebagai sarana prasarana seperti jalan, gedung-gedung, permukiman, lapangan udara, lapangan terbuka hijau, taman dan sejenisnya termasuk lingkungannya.

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Dalam peraturan ini yang diatur didalamnya sebagian besar mengenai mengenai ruang lingkup dan tujuan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, dimana salah satu tujuannya yakni menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.
 9. Peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sama halnya dengan yang diamanatkan dalam undang-undang penataan ruang, dalam peraturan ini diamanatkan bahwa dalam mengembangkan ruang terbuka hijau harus dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan.
3. Pengelompokan hutan kota

Hutan Kota dapat berada pada tanah negara maupun tanah hak di wilayah perkotaan dengan luasan yang cukup dalam hamparan lahan.²² Lokasi hutan kota dapat di rancang sesuai dengan fungsi hutan kota. Menurut Grey dan Deneke dan Wirakusumah peranan hutan kota berdasarkan lokasi peruntukkan aktivitas kota, di bagi menjadi²³:

1. hutan kota konservasi
2. hutan kota industri
3. hutan kota wilayah permukiman

4. hutan kota wisata
5. hutan kota tangkar satwa

Hutan kota dapat dikelompokkan berdasarkan pada bentuk dan strukturnya, yaitu:

1. Bentuk hutan kota

Bentuk hutan kota tergantung kepada bentuk lahan yang tersedia untuk hutan kota. Dalam pasal 15 ayat (2) di jabarkan bentuk hutan kota dapat di kelompokkan menjadi tiga bentuk yakni:

- a. Jalur;
- b. Mengelompok; dan
- c. Menyebar.

Lebih Lanjut dijelaskan oleh Zoer'aini Djamal Irwan, bentuk hutan kota terdiri dari:

- a. Bergerombol atau menumpuk, yaitu hutan kota dengan komunitas vegetasinya terkonsentrasi pada suatu areal dengan jumlah vegetasinya minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat yang tidak beraturan.
- b. Menyebar, yaitu hutan kota yang tidak mempunyai pola tertentu, dengan komunitas vegetasinya tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol- gerombol kecil.
- c. Berbentuk jalur, yaitu komunitas vegetasinya tumbuh pada lahan yang berbentuk jalur lurus atau melengkung, mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran, dan sebagainya

2. Struktur hutan kota

Struktur hutan kota adalah komposisi dari jumlah dan

keanekaragaman dari komunitas vegetasi yang menyusun hutan kota, berlapis-lapis dan berstrata baik secara vertical maupun horizontal yang meniru hutan alam. Dapat di klarifikasi menjadi hutan yang:

- a. Berstrata dua, yaitu komunitas tumbuh-tumbuhan hutan kota hanya terdiri dari pepohonan dan rumput atau penutup tanah lainnya
- b. Berstrata banyak, yaitu komunitas tumbuh-tumbuhan hutan kota selain terdiri dari pepohonan dan rumput juga terdapat semak, terna, liana, epifit, ditumbuhi banyak anakan dan penutup tanah, jarak tanam rapat tidak beraturan dengan strata, serta komposisi mengarah meniru komunitas tumbuh-tumbuhan hutan alam.

4. Fungsi hutan kota

Keberadaan Hutan kota di kota-kota besar tidak di pungkiri menjadi kebutuhan yang mau tidak mau harus dipikirkan dan di rencanakan. Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya. Dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-undang kehutanan telah dijelaskan, bahwa:

“Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, disetiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota”

Lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan pemerintah bahwa fungsi hutan kota adalah untuk:

- a. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- b. Meresapkan air;

- c. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- d. Mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Menurut Zoer'aini Djamal Irwan²⁷ mengatakan secara garis besar fungsi hutan kota yang sangat banyak itu dapat dikelompokkan menjadi:

1. Fungsi lansekap
2. Fungsi Pelestarian Lingkungan (ekologi)
3. Fungsi Estetika.

Fungsi lansekap meliputi fungsi fisik dan fungsi sosial. Fungsi fisik, yaitu berfungsi antara lain untuk perlindungan terhadap angin, sinar matahari, pemandangan yang kurang bagus dan terhadap bau, sebagai pemersatu, penegas, pengenal, pelembut, dan pembingkai.

Fungsi sosial yaitu penataan tumbuh-tumbuhan dalam hutan kota dengan baik akan memberikan tempat interaksi sosial yang sangat menyenangkan. Hutan kota dengan aneka ragam tumbuh-tumbuhan mengandung nilai-nilai ilmiah sehingga hutan kota dapat sebagai laboratorium hidup untuk sarana pendidikan dan penelitian.

Fungsi kesehatan misalnya untuk terapi mata dan mental serta fungsi rekreasi, olah raga, dan tempat interaksi sosial lainnya. Fungsi sosial politik ekonomi misalnya untuk persahabatan antar negara. Hutan kota dapat memberikan hasil tambahan secara ekonomi untuk kesejahteraan penduduk seperti buah-buahan, kayu, obat-obatan sebagai warung hidup dan apotik hidup.

Fungsi yang kedua yakni Pelestarian Lingkungan (ekologi),

dalam pengembangan dan pengendalian kualitas lingkungan fungsi lingkungan diutamakan tanpa mengesampingkan fungsi-fungsi lainnya.

Fungsi lingkungan ini antara lain adalah:

- a. Menyegarkan udara atau sebagai "paru-paru kota". Fungsi menyegarkan udara dengan mengambil CO₂ dalam proses fotosintesis dan menghasilkan O₂ yang sangat diperlukan bagi makhluk hidup untuk pernafasan. CO₂ diambil dari udara, sedangkan air diambil dari dalam tanah melalui akar tanaman.
- b. Menurunkan Suhu Kota dan meningkatkan kelembaban. Suhu disekitar tanaman menjadi lebih sejuk. Uap air di atmosfer bertindak sebagai pengatur panas (suhu udara) karena sifatnya dapat menyerap energi radiasi matahari gelombang pendek maupun gelombang panjang. Hutan kota mempunyai pengaruh besar pada daerah-daerah yang suhunya tinggi, dan sangat bermanfaat khususnya untuk daerah tropis.
- c. Sebagai Ruang Hidup Satwa. Tumbuh-tumbuhan selain sebagai produsen pertama dalam ekosistem juga dapat menciptakan ruang hidup (habitat) bagi makhluk hidup lainnya, sebagai burung, kupu-kupu, serangga. Burung sebagai komponen ekosistem mempunyai peranan penting, diantaranya untuk mengontrol populasi serangga, membantu penyerbukan bunga dan pemencaran biji. Hampir pada setiap bentuk kehidupan terkait erat dengan burung, sehingga burung mudah dijumpai. Dengan kondisi tersebut diduga burung dapat



dijadikan sebagai indikator lingkungan, karena apabila terjadi pencemaran lingkungan, burung merupakan komponen alam terdekat yang terkena pencemaran. Burung berperan dalam rekreasi alam, adanya taman burung selalu dikunjungi orang, untuk menikmati bunyi, kecantikan ataupun kecakapan burung. Malahan sekarang hampir di setiap rumah orang memelihara burung. Burung mempunyai nilai pendidikan dan penelitian. Keindahan burung dari segala yang dimilikinya akan memberikan suatu kenikmatan tersendiri. Kebiasaan burung-burung beranekaragam, ada burung yang mempunyai kebiasaan berada mulai dari tajuk sampai kebawah tajuk. Ini menunjukkan bahwa bila hutan kota mempunyai komposisi banyak jenis, berlapis-lapis dan berstrata akan memikat banyak burung.

- d. Penyanggah dan Perlindungan Permukaan Tanah dari Erosi Yakni sebagai penyanggah dan melindungi permukaan tanah dari air hujan dan angin. Sehubungan dengan itu hutan kota dapat membantu penyediaan air tanah dan pencegahan erosi.
- e. Pengendalian dan Mengurangi Polusi Udara dan Limbah Sebagai pengendalian dan atau mengurangi polusi udara dan limbah, serta menyaring debu. Debu atau partikulat terdiri dari beberapa komponen zat pencemar. Dalam sebutir debu terdapat unsur-unsur seperti garam sulfat, sulfuroksida, timah hitam, asbestos, oksida besi, silika, jelaga dan unsur kimia lainnya. Berbagai hasil penelitian

lainnya menunjukkan bahwa tumbuh-tumbuhan dapat mengakumulasi berbagai jenis polutan (pencemar). Seperti pohon johar, asam landi, angsana dan mahoni dapat mengakumulasi Pb (timah hitam) yaitu hasil pencemaran oleh kendaraan bermotor, pada daun dan kulit batang.

- f. Peredaman Kebisingan. Kebisingan adalah suara yang berlebihan, tidak diinginkan dan sering disebut "polusi tak terlihat" yang menyebabkan efek fisik dan psikologis. Efek fisik berhubungan dengan transmisi gelombang suara melalui udara, efek psikologis berhubungan dengan respon manusia terhadap suara.
- g. Tempat Pelesterian Plasma nutfah dan bioindikator Yakni sebagai tempat pelestarian plasma nutfah dan bioindikator dari timbulnya masalah lingkungan seperti. Karena tumbuhan tertentu akan memberikan reaksi tertentu akan perubahan lingkungan yang terjadi disekitarnya. Plasma nutfah sangat diperlukan dan mempunyai nilai yang sangat tinggi dan diperlukan untuk kehidupan.
- h. Menyuburkan Tanah. Sisa-sisa tumbuhan akan dibusukkan oleh mikroorganisma dan akhirnya terurai menjadi humus atau materi yang merupakan sumber hara mineral bagi tumbuhan itu kembali.

Fungsi yang terakhir adalah fungsi estetika. Tumbuh-tumbuhan dapat memberikan keindahan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur yang ada dari tajuk, daun, batang, cabang, kulit batang, akar, bunga, buah maupun aroma. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa penilaian

hutan kota yang berstrata banyak mempunyai nilai estetika lebih tinggi, daripada hutan kota berstrata dua..

5. Kondisi Geografis Kota Pekanbaru

1. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

2. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

3. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

4. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0° C Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar:

- Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

5. Jarak Ibukota

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Propinsi lainnya sebagai berikut :



| | | |
|-----------|------------------|-------------|
| Pekanbaru | Taluk Kuantan | = 118 Km |
| | Rengat | = 159 Km |
| | Tembilahan | = 21,3,5 Km |
| | Kerinci | = 33,5 Km |
| | Siak | = 74,5 Km |
| | Bangkinang | = 51 Km |
| | Pasir Pangaraian | = 132,5 Km |
| | Bengkalis | = 128 Km |
| | Bagan | = 192,5 Km |
| | Dumai | = 125 Km |



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan hutan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96$ Km² menjadi $\pm 446,50$ Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan

meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa. Pejabat Instansi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengatakan target Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Pekanbaru sebesar 3515,4 Ha 20% hal ini berbeda dengan target yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yakni sebesar 30% dari luas daerah. Dari perbedaan target tersebut ternyata presentase dalam prakteknya tidak memenuhi target RTH baik sebanyak 20% ataupun 30% tersebut, presentase RTH saat ini hanya sebesar 10,8% bahkan dalam penelitian JICA (Japan International Cooperation Agency) Salah Satu organisasi international yang bergerak di bidang penelitian presentase RTH hanya sebesar 6%.

Ruang terbuka hijau terdiri atas ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Khusus ruang terbuka hijau publik dalam hal ini hutan kota sangatlah sempit di banding kota-kota lain yang ada di Sulawesi selatan, hal ini dikarenakan faktor luasan tanah yang ada di kota Pekanbaru. Untuk ruang terbuka hijau privat pun bisa dikatakan masih kurang, sesuai himbauan pemerintah seharusnya ada bagian

resapan air dalam setiap rumah, dalam hal ini diperlukan partisipasi masyarakat yakni menanam satu pohon dalam setiap rumah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di lingkungan hidup dan kebersihan serta tugas pembantuan lainnya. Dasar pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru..

2. Pihak Berkepentingan dalam Penataan Serta Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kota Pekanbaru

Dalam penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau banyak pihak yang berkepentingan di dalamnya yakni pemerintah, peran swasta, dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini merupakan pembuat kebijakan dan memberikan fasilitas dalam pembangunan berbagai bentuk ruang terbuka hijau. Peran swasta dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang menyediakan, memanfaatkan, dan melaksanakan pengadaan ruang terbuka hijau di setiap kota.

Penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru peranan pemerintah Kota Pekanbaru sangatlah penting, hal ini berkaitan

dengan proses perencanaan, penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau itu sendiri. Dalam hal tersebut, setidaknya ada 2 instansi yang berperan didalamnya yakni sebagai berikut:

a. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dalam penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau mempunyai peran untuk menyusun dan mengembangkan rencana kota serta memberikan pengarah dan petunjuk dalam rangka kegiatan pembangunan fisik kota sehingga tercapai pembangunan kota sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru yang telah ditetapkan.

Berhubungan dengan proses penataan ruang terbuka hijau, menurut pejabat instansi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Supardi secara umum Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru berfungsi hanya sebagai pihak yang mengawasi wilayah-wilayah yang dapat ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau.

Dalam Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru terdapat dua bidang yang saling terkait dalam penataan ruang terbuka hijau yakni bidang pengendalian kawasan dan perizinan bangunan. Bidang pengendalian kawasan memiliki fungsi untuk mengakomodir pengendalian penggunaan lahan di wilayah perkotaan agar tidak terjadi penyalahgunaan fungsi kawasan. Sedangkan bidang perizinan berfungsi untuk mengatur boleh tidaknya suatu proses pembangunan dilakukan

dalam suatu kawasan agar tidak terjadi penyimpanan dan penggunaan ruang di perkotaan.

- b. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan kota Pekanbaru Pemerintah dalam menentukan kawasan yang dapat dijadikan

ruang terbuka hijau selain Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru juga menunjuk ke Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Pekanbaru, namun saat ini Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Pekanbaru telah terbagi menjadi dua instansi yakni Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pekanbaru. Baik Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Pekanbaru maupun Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pekanbaru tidak lah saling bersebrangan, kedua instansi ini saling bekerja sama dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di kota Pekanbaru.

Badan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Pekanbaru merupakan instansi yang menerima langsung surat keputusan dari walikota mengenai kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau dan melakukan perencanaan sehingga ruang terbuka hijau tersebut memiliki fungsi maksimal sesuai dengan kebutuhan fisik kota. Sedangkan dalam penataan ruang terbuka hijau di ambil alih kepada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Di Dinas

Pertamanan dan Kebersihan Kota Pekanbaru inilah yang oleh pemerintah diberikan subsidi untuk membangun kawasan ruang terbuka hijau misalnya memberikan bibit pohon untuk di Tanami di daerah tersebut. Untuk ruang terbuka hijau privat, dinas pertamanan dan kebersihan juga berperan, peran serta instansi tersebut berupa memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menanam pohon minimal satu pohon tiap rumah, dinas pertamanan dan kebersihan kota Pekanbaru juga melayani permintaan bibit pohon untuk warga dengan catatan untuk di tanami, namun bibit pohon yang disediakan berupa bibit pohon buah.

3. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kota Pekanbaru menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru.

Seperti yang diketahui, sampai saat ini tidak ada peraturan di kota Pekanbaru yang mengatur mengenai ruang terbuka hijau. Peraturan mengenai ruang terbuka hijau masih mengikuti apa yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.6 Tahun 2005. Dalam perda tersebut dinyatakan bahwa ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru terdiri atas kawasan hijau lindung dan kawasan hijau binaan. Kawasan hijau lindung merupakan kawasan pesisir pantai utara kota sebagai kawasan hutan bakau dan kawasan hilir sungai tallo sebagai kawasan hutan bakau dan area pembibitan mangrove. Sedangkan kawasan hijau binaan, pemerintah kota membagi menjadi 13 kawasan terpadu yang didalamnya meliputi ruang terbuka hijau berbentuk areal yakni dengan

fungsi fasilitas umum maupun berbentuk jalur dengan fungsi pengaman, peneduh peyangga dan atau keindahan lingkungan.

Pengembangan ruang terbuka hijau dalam hal ini kawasan hijau binaan di Kota Pekanbaru, dilaksanakan dengan cara mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kawasan terpadu yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru. Kawasan terpadu yang menjadi lokasi pengembangan kawasan hijau binaan di Kota Pekanbaru beserta proses pengembangan dan pemanfaatannya, realisasinya dilapangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya meliputi;

- a. Pengembangan kawasan hijau binaan pada kawasan pusat kota Target ruang terbuka hijau yang ditetapkan adalah 5% dari luas kawasan pusat kota dengan cara mengembangkan mengembangkan jalur hijau terbuka di sepanjang bagian barat pantai Pekanbaru, mempertahankan lahan pemakaman (Perkuburan Arab, Baroanging, Dadi, dan Maccini) dan lapangan olah raga yang ada (Lapangan Hasanuddin dan Karebosi), meningkatkan ruang terbuka hijau di daerah permukiman padat (Kawasan Lette, Baraya dan Abu Bakar Lambogo), melestarikan taman-taman lingkungan di kawasan permukiman (Taman Gatot Subroto, Safari, Segitiga Balaikota, Segitiga Hassanuddin, Segitiga jalan Masjid Raya, Segitiga Pasar Baru, Segitiga Pualam, Segitiga Ratulangi, Segitiga Tugu Harimau, dan THR Kerung-Kerung). Pemanfaatannya

dilakukan dengan cara melakukan penghijauan jalur jalan dengan jenis tanaman berbunga dan penanaman pohon pelindung sesuai dengan wilayahnya, penataan dan pemeliharaan areal pemakaman yang berada dalam kawasan, seperti perkuburan Arab, Baroanging, Dadi, dan Maccini, penataan dan pemeliharaan taman-taman kota seperti taman gatot subroto, safari, segitiga balaikota, segitiga hasanuddin, segitiga masjid raya, segitiga pasar baru, segitiga pualam, segitiga ratulangi-kakatua, dan taman segitiga tugu harimau, pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau di kawasan permukiman yang padat penduduk untuk tempat warga bersosialisasi terutama didaerah sekitar bantaran kanal kota, disekitar kawasan pemukiman Lette, Bara-Baraya, dan Abu Bakar Lambogo.

- b. Pengembangan kawasan hijau binaan pada kawasan permukiman terpadu Target ruang terbuka hijau yang ditetapkan adalah 7% dari luas kawasan permukiman terpadu atau. Pengembangannya dilakukan dengan cara menata kawasan resapan air di daerah Balang Tonjong, mempertahankan lahan pemakaman (Perkuburan Islam KUSUMA DHARMA dan Taman Makam Pahlawan) dan lapangan olah raga yang ada (Lapangan Hertasning), meningkatkan ruang terbuka hijau di daerah permukiman padat pada kawasan Sukaria dan sekitarnya dan Perumnas Toddopuli dan sekitarnya. Pemanfaatannya dilakukan dengan cara penanaman pohon

pelindung yang berfungsi sebagai peneduh disepanjang sempadan sungai Tallo, penataan dan pemeliharaan areal pemakaman yang berada dalam kawasan, seperti pemakaman Islam KUSUMA DHARMA dan taman makam pahlawan KUSUMA DHARMA dan penanaman pohon pelindung di areal pemakaman yang berfungsi sebagai peneduh terutama pada kawasan pekuburan cina dan kristen di daerah Rumbai.

- c. Pengembangan kawasan hijau binaan pada kawasan pelabuhan terpadu Target ruang terbuka hijau yang ditetapkan adalah 7% dari luas kawasan pelabuhan terpadu. Pengembangannya dilakukan dengan cara mendorong peningkatan ruang terbuka hijau pada areal reklamasi pengembangan pelabuhan Soekarno-Hatta, menata bagian hilir muara sungai Tallo, mempertahankan lahan pemakaman perkuburan raja-raja Tallo dan lapangan olah raga yang ada (Lapangan Sabutung-Koptu Harun), menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang jalan dalam kawasan pelabuhan terpadu dan di daerah permukiman padat Sabutung - Barukang dan sekitarnya. Pemanfaatannya dilaksanakan dengan cara melakukan penanaman pohon pelindung yang berfungsi sebagai peneduh terutama disepanjang sempadan dan muara sungai Tallo, penghijauan jalur jalan terutama di sekitar kawasan pelabuhan dan pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau di kawasan permukiman yang padat penduduk, terutama di sekitar

- Paotere.
- d. Pengembangan kawasan hijau binaan pada kawasan bandara terpadu Target ruang terbuka hijau yang ditetapkan adalah 15% dari luas kawasan bandara terpadu. Pengembangannya dilakukan dengan cara mengamankan ruang terbuka hijau di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandar Udara Hasanuddin dengan budi daya pertanian, mempertahankan lahan pemakaman Sudiang dan lapangan olah raga yang ada dalam kawasan bandara terpadu, mengembangkan penghijauan di pusat-pusat permukiman seperti kawasan PerumnasmSudiang, perumahan pemerintah provinsi dan kompleks-kompleks perumahan lainnya dalam kawasan ini.
- e. Pengembangan kawasan hijau binaan pada kawasan maritim terpadu Target ruang terbuka hijau yang ditetapkan adalah 10% dari luas kawasan maritim terpadu. Pengembangannya dilakukan dengan cara mengembangkan jalur hijau terbuka di sepanjang garis pantai utara Pekanbaru, mendorong pengembangan areal budidaya tanaman hijau produktif sebagai ruang terbuka hijau sementara pada lahan tidur dan mendorong penanaman pohon-pohon besar/pelindung pada halaman rumah, ruas jalan, terutama pada lingkungan permukiman. Pemanfaatannya dilaksanakan dengan cara melakukan penanaman hutan bakau di kawasan pantai dan pelestarian hutan bakau di pesisir pantai utara Pekanbaru,

pembangunan taman Kota dengan penanaman pohon/tanaman produktif terutama di kawasan pelabuhan perikanan nusantara, pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau pada kawasan-kawasan permukiman baru.

f. Pengembangan kawasan hijau binaan pada kawasan industri terpadu Target ruang terbuka hijau yang ditetapkan adalah 7% dari luas kawasan industri terpadu. Pengembangannya dilakukan dengan cara menata jalur hijau binaan di sepanjang jalan tol Pekanbaru, menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang jalan dalam kawasan. Pemanfaatannya melalui penghijauan jalur jalan dengan jenis tanaman berbunga dan penanaman pohon pelindung sesuai dengan wilayahnya terutama di daerah sepanjang jalan tol Ir. Sutami, penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau pada kawasan industri Pekanbaru, Penataan dan pemeliharaan taman kota dengan penanaman pohon/tanaman produktif dan tanaman berbunga, terutama pada taman patung ayam Daya.

g. Pengembangan kawasan hijau binaan pada kawasan pergudangan terpadu Target ruang terbuka hijau yang ditetapkan adalah 5% dari luas kawasan pergudangan terpadu. Pengembangannya dilakukan dengan cara menata jalur hijau di sepanjang jalan tol Pekanbaru, menata bagian hilir muara Sungai Tallo dan mendorong penanaman pohon-pohon pelindung pada ruas jalan dan pinggir Sungai Tallo.

Pemanfaatannya melalui penghijauan jalur jalan terutama di daerah sepanjang jalan tol sutami, penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau pada kawasan pergudangan Pekanbaru. Penanaman pohon pelindung yang berfungsi sebagai peneduh terutama disepanjang sempadan Sungai Tallo.

- h. Pengembangan kawasan hijau binaan pada kawasan pendidikan tinggi terpadu Target ruang terbuka hijau yang ditetapkan adalah 7% dari luas kawasan pendidikan tinggi terpadu. Pengembangannya dilakukan dengan mengembangkan penghijauan di pusat-pusat kegiatan dalam kawasan pendidikan terpadu (Universitas Riau Gobah, Universitas Abdurrab, SMA Negeri 9 Pekanbaru, Universitas Islam Negeri SUSKA Riau, dan mempertahankan lapangan olah raga milik kampus.)
- i. Pengembangan kawasan hijau binaan pada kawasan penelitian terpadu Target ruang terbuka hijau yang ditetapkan adalah 55% dari luas kawasan penelitian terpadu. Pengembangannya dilakukan dengan mengamankan ruang terbuka hijau di sekitar kawasan lakkang dan menata kawasan resapan air di daerah sekitar Gajah Mada. Pemanfaatannya sendiri dengan melakukan pengembangan hutan Kota didaerah Gajah Mada untuk kegiatan wisata dan penelitian.
- j. Pengembangan kawasan hijau binaan pada kawasan budaya terpadu

Target ruang terbuka hijau yang ditetapkan adalah 15% dari luas kawasan budaya terpadu. Pengembangannya dilakukan dengan mengamankan ruang terbuka hijau dalam areal kawasan taman miniatur sulawesi, menata bagian hilir daerah aliran Sungai Jeneberang dan Balang Beru, menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang jalan serta hijau produktif dalam kawasan pengembangan taman miniatur sulawesi dan melestarikan taman-taman lingkungan yang terdalam dalam kawasan taman miniatur sulawesi.

- k. Pengembangan kawasan hijau binaan pada kawasan olahraga terpadu Target ruang terbuka hijau yang ditetapkan adalah 18% dari luas kawasan olahraga terpadu. Pengembangannya dilakukan dengan mengembangkan jalur hijau terbuka di sepanjang garis pantai bagian barat Pekanbaru dan menata bagian hilir muara sungai Jeneberang. Pemanfaatannya dilakukan dengan cara penghijauan jalur jalan dengan jenis tanaman berbunga dan penanaman pohon pelindung sesuai dengan wilayahnya, terutama di kawasan pembangunan pusat olahraga kota. Penataan kawasan hijau dan penanaman pohon pelindung yang berfungsi sebagai peneduh terutama pada daerah sempadan Sungai Jeneberang.
- l. Pengembangan kawasan hijau binaan pada kawasan bisnis dan pariwisata terpadu. Target ruang terbuka hijau yang ditetapkan adalah 10% dari luas kawasan bisnis dan pariwisata terpadu.

Pengembangannya dilakukan dengan mengembangkan jalur hijau terbuka di sepanjang garis pantai bagian barat Pekanbaru, menata bagian hilir muara sungai jeneberang, meningkatkan penghijauan di daerah sekitar danau tanjung bunga (sungai baling beru) guna menjadi wadah rekreasi dan sosialisasi warga, menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang jalan dan di dalam kawasan permukiman tanjung bunga, meningkatkan ruang terbuka hijau dan taman-taman kota di dalam kawasan Kota Terpadu tanjung bunga dan mendorong pengembangan areal budidaya tanaman hijau produktif sebagai ruang terbuka hijau sementara.

- m. Pengembangan kawasan hijau binaan pada kawasan bisnis global terpadu Target ruang terbuka hijau yang ditetapkan adalah 12% dari luas kawasan bisnis global terpadu. Pengembangannya dilakukan dengan mengembangkan jalur hijau terbuka di sepanjang garis pantai bagian barat Pekanbaru, menata dan mengembangkan kawasan hijau baru dari proses reklamasi pantai losari, menata bagian hilir muara kanal Kota, menata bagian hilir muara sungai balang beru dan meningkatkan ruang terbuka hijau melalui pembuatan hutan dan taman-taman Kota secara seimbang dalam kawasaan global terpadu.

3. Implementasi Penataan Hutan Kota dalam mewujudkan RuangTerbuka Hijau di Wilayah Kota Pekanbaru

1. Perencanaan Hutan Kota dalam mewujudkan Ruang Terbuka

Hijau di Wilayah Kota Pekanbaru

Dalam proses penataan ruang perkotaan, ruang terbuka hijau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota terlebih lagi dalam hal ruang terbuka hijau publik yakni hutan kota.

Pengaturan hutan kota dalam perundang-undangan baru diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota, namun untuk kota Pekanbaru belum ada aturan pemerintah daerah yang mengatur mengenai hutan kota tersebut. Untuk pengaturan hutan kota di kota Pekanbaru masih mengikuti atau di atur bersamaan dengan ruang terbuka hijau.

Ruang terbuka hijau sendiri secara terperinci telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Dalam peraturan tersebut telah diamanatkan bahwa untuk ruang terbuka hijau luas idealnya yakni 20 % dari keseluruhan luas wilayah perkotaan yang mencakup ruang terbuka hijau publik dan privat. Hal tersebut senada yang dinyatakan dalam laporan ruang terbuka hijau di kota Pekanbaru. Dalam laporan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru tercantum dengan luasan kota Pekanbaru 17577,0 Ha dan Luas Ruang

terbuka hijau kota Pekanbaru sebesar 379,7 Ha maka ditargetkan ruang terbuka hijau yang seharusnya ada saat ini yakni sebesar 20 % atau sebesar 3515,4 Ha.

Perencanaan hutan kota dalam mewujudkan ruang terbuka hijau sendiri saat ini telah dilaksanakan walaupun belum maksimal. Sekiranya dalam Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 522.4/753/Kep/X/2008 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Hutan Kota di Kota Pekanbaru telah menetapkan delapan kawasan sebagai hutan kota di Kota Pekanbaru. Data sampai dengan tahun 2008 tersebut sebagai berikut;

| No. | LOKASI / AREAL | LUAS | JENIS TANAMAN |
|-----|-------------------------------------|--------|---------------|
| 1. | Diponegoro | 5 Ha | Tranbesi |
| 2. | Gajah Mada | 2 Ha | Tranbesi |
| 3. | Kruing | 1,8 Ha | Tranbesi |
| 4. | ALamayang | 5 Ha | Tranbesi |
| 5. | Universita Riau | 2 Ha | Tranbesi |
| 6. | Universitas Islam Negeri SUSKA Riau | 1,5 Ha | Tranbesi |
| 7. | Rumbai | 0,2 Ha | - Glodokan |
| | AURI | 1 Ha | Tranbesi |

Tabel 1 : Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi kawasan HutanKota Di Kota Pekanbaru

Sumber : Badan Lingkungan Hidup dan keindahan kota Pekanbaru

Data hutan kota saat ini mulai ada sedikit peningkatan, walau masih di bawah target ruang terbuka hijau. Sekiranya sampai tahun 2020,

terdapat 9 hutan kota yang telah direalisasikan. Hal ini berarti ada penambahan dua kawasan ruang terbuka hijau. Data HUTan kota Sampai Tahun 2020 tersebut sebagai berikut;

| No. | HUTAN KOTA | LOKASI / KACAMATAN | LUAS (M ²) |
|------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Hutan Kota Diponegoro | Jalan Diponegoro | 50.000 |
| 2. | Hutan Kota Alamayang | Hangtuh | 30.000 |
| 3. | Hutan Kota Kampus UR | Panam | 20.000 |
| 4. | Hutan Kota Kampus UIN SUSKA Riau | Kubang Raya | 10.000 |
| 5. | Hutan Kota Kruing | Kruing | 50.000 |
| 6. | Hutan Kota AURI | AURI | 20.000 |
| 7. | Hutan Kota Taman Kota Pekanbaru | Jalan Diponegoro | 20.000 |
| 8. | Hutan Kota Taman Olahraga | Rumbai | 8.000 |
| 9. | Hutan Kota Pekanbaru City Park | Biringkanaya | 2.000 |
| Total Hutan Kota | | | 200.000 |

Tabel 2: Laporan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru Tahun 2010

Sumber : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Selain data-data Dari Laporan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru tahun 2010, terdapat beberapa kawasan lagi yang akan direncanakan sebagai kawasan hutan kota. Danau Balangtonjong di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala merupakan salah satu kawasan yang akan direncanakan sebagai kawasan hutan kota, namun saat ini masih belum direalisasikan.

Menurut pejabat Instansi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Pekanbaru Lutfi Dianawaty sebenarnya kawasan danau Balangtonjong sangat tepat untuk dijadikan kawasan hutan kota, melihat luas dari kawasan tersebut kurang lebih 2 Ha dan kondisi geografisnya yang sangat cocok untuk fungsi resapan air di wilayah tersebut. Lanjut Ka.Dina Tata Kota mengatakan walaupun luasan dan kondisi geografisnya cocok dan terpadu, untuk merealisasikan sangat sulit, karna untuk kawasan tersebut masih dalam pembebasan tanah dengan masyarakat sekitar.



Gambar kawasan yang direncanakan menjadi kawasan Hutan Kota Danau Universitas Riau

Selain danau Balangtonjong di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, menurut pejabat instansi dinas tata ruang dan bangunan kota Pekanbaru Supardi kawasan yang juga dapat dijadikan kawasan hutan kota adalah Bandara Hasanuddin Kota Pekanbaru. Kawasan tersebut memiliki luasan wilayah yang cocok untuk dijadikan Ruang

Terbuka Hijau dalam hal ini Hutan Kota. Mengenai Bandara Hasanuddin ini, Lutfy dianawaty juga mengatakan hal yang senada. Menurutnya saat ini dinas pertamanan tengah mengupayakan pembangunan di sana, pengukuran luas telah dilakukan dan saat ini menunggu keputusan dari walikota Pekanbaru. Masih menurut Lutfy Dianawaty, selain danau Balangtonjong dan Bandara Hasanuddin, tempat yang dijadikan kawasan hutan kota juga yakni mesjid Al'markas. Menurutnya, tahun kemarin telah dilakukan penanaman pohon sebanyak 2500 buah dalam rangka penetapan mesjid Al'markas sebagai kawasan hutan kota.

2. Pemanfaatan Hutan Kota dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kota Pekanbaru

Dalam hal pemanfaatan ruang, hutan kota masih mengikuti aturan yang sama dengan ruang terbuka hijau. Dalam Permendagri No.1 Tahun 2007 menjelaskan bahwa yang termasuk didalamnya mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan dan pengamanan ruang terbuka hijau. Seperti yang diketahui pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru terkhusus dalam hal pembagunan walaupun telah mengmaksimalkan berbagai upaya masih tetap jauh dari target yang diharapkan. Pembangunan hutan kota pun sama halnya ruang terbuka hijau masih sangatlah minim. Berbagai kegiatan yang telah diprogramkan oleh pemerintah masih saja mengalami hambatan. Rencana pembangunan yang dilakukan jauh hari susah untuk direalisasikan, hal ini dikarenakan

karena lahan yang tersedia sangatlah kurang dan tidak hanya itu, terkadang pengalihfungsian lahan pun sering terjadi.

Dalam pemeliharaan hutan kota, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan berbagai upaya dapat mewujudkan ruang terbuka hijau. Upaya yang dilakukan dengan melaksanakan program penanaman sepuluh ribu pohon di suatu kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan untuk kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan kota, pemerintah juga melakukan perawatan dengan cara penggantian pohon-pohon yang telah rusak atau mati setiap tahunnya.

B. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru

Pada Umumnya tiap kota besar di Indonesia ini cenderung memiliki permasalahan yang sama dalam hal penataan hutan kota dalam mewujudkan ruang terbuka hijau. Permasalahan yang paling mendasar adalah minimnya tempat atau lahan yang tersedia telah digunakan untuk berbagai kawasan seperti permukiman, industri, perdagangan dan berbagai kawasan terbangun lainnya. Selain itu minimnya kesadaran masyarakat yang masih kurang akan pentingnya hutan kota di sekitar lingkungan mereka yang menjadi penyebabnya.

Berikut ini beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penataan hutan kota dalam mewujudkan ruang terbuka hijau.

1. Terbatasnya lahan yang bisa digunakan untuk pembangunan kawasan hutan kota. Menurut data yang diperoleh dari dinas tata

ruang dan bangunan kota Pekanbaru, dari luas keseluruhan sebesar 175,77 km², sekiranya hampir 90 % luas total tanah yang ada di kota Pekanbaru digunakan untuk kawasan terbangun, dengan perincian 50% untuk kawasan permukiman, 30% untuk kawasan industry, dan sisanya sebagai fasilitas umum. Dengan melihat data yang ada, tentunya sangat sulit untuk melakukan pembangunan kawasan hutan kota. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan lahan, pemerintah harus mengeluarkan banyak biaya untuk mengganti lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Seperti yang diketahui, saat ini semua lahan kosong yang ada di kota Pekanbaru telah menjadi milik masyarakat. Sehingga pada saat ini, yang dilakukan pemerintah kota Pekanbaru hanya mengelolah kawasan hutan kota yang telah ada.

2. **Minimnya anggaran biaya bagi pengelolaan kawasan hutan kota**
Dalam pengelolaan kawasan hutan kota, anggaran yang dibutuhkan tidaklah sedikit, mulai dari perencanaan sampai pengelolaannya yang dalam hal ini perawatannya. Menurut data yang diperoleh dari dinas pertamanan dan keindahan kota Pekanbaru, dana yang diberikan oleh pemerintah untuk pengelolaan tidak cukup. Saat ini dana yang diberikan hanya cukup untuk perawatannya saja. Padahal dalam penataan kawasan hutan kota memerlukan anggaran dana yang besar, misalnya untuk pengadaan hutankota perlu anggaran besar untuk menyiapkan lahan baru yang cocok dan strategis. Selain itu, untuk pemeliharaan dan penggantian pohon yang rusak

diakibatkan oleh factor alam yang kurang mendukung.

3. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pengembangan hutan kota. Sama halnya dengan ruang terbuka hijau, pengembangan hutan kota sangatlah membutuhkan perhatian berbagai pihak mulai dari pemerintah, pihak swasta serta masyarakat. Dalam hal perhatian dari masyarakat tersebut, pengembangan hutan kota sangatlah di anggap sebelah mata. Kebanyakan masyarakat menganggap pembangunan hutan kota tidak menghasilkan keuntungan ekonomis seperti pembangunan permukiman ataupun pertokoan. Masyarakat saat ini seakan menutup mata akan fungsi dari adanya hutan kota.

4. Tidak adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan hutan kota. Seperti yang telah diketahui sampai saat ini pengaturan ruang terbuka hijau masih mengikuti aturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru dengan kata lain sampai saat ini belum ada suatu peraturan daerah khusus yang mengatur mengenai ruang terbuka hijau di kota Pekanbaru. Hal ini juga senada dengan pengelolaan hutan kota, sampai saat ini pengaturan mengenai pengelolaan hutan kota dalam peraturan daerah di kota Pekanbaru belum ada. Oleh karena tidak adanya peraturan khusus tersebut tidak heran banyak lahan yang dialihfungsikan ke pembangunan lain. Seperti yang diketahui fungsi utama dari suatu peraturan daerah adalah untuk mengatur bagaimana sesuatu dapat berjalan, dan peraturan tersebut mempunyai kekuatan sanksi untuk mengaturnya.



Pengalihfungsian terjadi karena tidak ada sanksi yang mengatur terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 Penataan hutan kota dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di wilayah kota Pekanbaru masih berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.6 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ada peraturan daerah yang khusus mengatur tentang penataan hutan kota tersebut. Dalam implementasi penataan hutan kota terbagi menjadi dua bagian yang dalam hal ini yakni perencanaan dan pemanfaatan. Dalam perencanaan penataan hutan kota di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru telah merencanakan berbagai rencana dengan menetapkan berbagai kawasan sebagai kawasan hutan kota. Walaupun sangat susah direalisasikan, kawasan hutan kota pada tahun ini mulai ada peningkatan walaupun masih dibawah target ruang terbuka hijau. Sampai saat ini sekiranya ada sepuluh kawasan hutan kota yang telah terrealisasi .Dalam hal pemanfaatan ruang, pembangunan hutan kota pun sama halnya ruang terbuka hijau masih sangatlah minim. Rencana pembangunan hutan kota sulit direalisasikan karena banyak faktor. Selain itu, terdapat berbagai kawasan yang direncanakan sebagai kawasan hutan kota tetapi sangat sulit. Dalam pemeliharaan hutan kota, pemerintah kota Pekanbaru melakukan berbagai upaya dapat mewujudkan ruang terbuka hijau. Upaya yang dilakukan dengan melaksanakan program penanaman sepuluh ribu pohon di suatu kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan untuk kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan

hutan kota, pemerintah juga melakukan perawatan dengan cara penggantian pohon-pohon yang telah rusak atau mati setiap tahunnya.

2. Sulitnya merealisasikan rencana pemerintah kota Pekanbaru dalam pembangunan hutan kota dikarenakan berbagai faktor. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penataan hutan kota dalam mewujudkan hutan kota tersebut misalnya Terbatasnya lahan yang bisa digunakan untuk pembangunan kawasan hutan kota, minimnya anggaran biaya bagi pengelolaan kawasan hutan kota, lemahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hutan kota, dan tidak adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan hutan kota.

B. Saran

1. Setelah melakukan peneitian ini, ternyata penulis menemukan berbagai kendala sehingga penataan hutan kota dalam mewujudkan hutan kota di wilayah kota Pekanbaru sangat sulit direalisasikan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan juga masyarakat kota Pekanbaru, yakni;
2. Pemerintah kota Pekanbaru diharapkan dapat segera membuat peraturan mengenai hutan kota atau pun ruang terbuka hijau sehingga dengan adanya peraturan daerah tersebut diharapkan dapat memberi sanksi terhadap para pihak yang seringkali mengalihfungsikan lahan yang direncanakan sebagai kawasan ruang terbuka hijau menjadi kawasan yang bernilai ekonomis.

3. Pemerintah kota Pekanbaru memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya hutan kota terhadap suatu wilayah permukiman. Sehingga terjalin kerjasama yang baik antara pemelintah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan kota di kota Pekanbaru.
4. Pemerintah kota Pekanbaru sebaiknya memperbanyak lahan-lahan yang dapat dijadikan kawasan hutan kota sehingga target ruang terbuka hijau yakni 20% dapat tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boedi Harsono.1999.Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya.Jakarta: Djambatan.
- Bista, R. 2009. Institutional Involvement and People's Perception Toward Urban Forestry (A Case Study Of Lalitpur Sub-Metropolitan City). Skripsi Universitas Tribhuvan-Nepal.
- Connor, R., dan S. Dovers. 2004. Institutional Change for Sustainable Development. Massachusetts. Edward Elgar Publishing Inc.
- Creswell, J.W. 2010. Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Dahlan, E. N. 1992. Hutan Kota : Untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. Jakarta. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.
- _____. 2004. Membangun Kota Kebun (Garden City) Bernuansa Hutan Kota. Bogor. ISBN. DirektoratJenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan. 1991. Pola Umum Pembangunan Hutan Kota. Jakarta. Kementerian Kehutanan.
- Dwyer, J.F., et al. 1992. Assessing the Benefit And Cost of Urban Forest. USA. Journal of Arboriculture (18) 5, p. 227-234.
- Frey, H., dan P. Yaneske. 2007. Visions of Sustainability : Cities and Region. New York. Taylor & Francis Inc.
- Grey, G.W. dan F.J. Deneke. 1978. Urban Forestry. New York. John Wiley and Sons Inc.
- Grey, G.W. 1996. The Urban Forestry : Comprehensive Management. New York. John Wiley and Sons, Inc.
- Irwan, Z.D. 1998. Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota. Jakarta. Pustaka Cidesindo. Joga, N. dan Y. Antar. 2007. Komedi Lenong : Satire Ruang Terbuka Hijau. Jakarta. PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi Perangin.1986.Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari sudut pandang praktisi hukum.Jakarta: CV.Rajawali.
- Farid,M.A.2008.Penataan Ruang Terbuka Hijau dikota

Pekanbaru. Universitas Hasanuddin. Pekanbaru

Hammar, R. 2002. Penataan Ruang kota dan implikasinya terhadap perlindungan hak-hak rakyat atas tanah di kota monokwari. Tesis Program Pascasarjana-Universitas Hasanuddin. Pekanbaru.

Safri, S.D. 2006. Penatagunaan Tanah Berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota Watampone. Skripsi-Universitas Hasanuddin. Pekanbaru.

Salim, H.S. 1995. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.

Sri Susyanti Nur. 2010. Bank Tanah Alternatif Penyelesaian Masalah Penyediaan Tanah untuk Pembangunan kota berkelanjutan. Pekanbaru: AS. Publishing.

Urip Santoso. 2005. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Zoer'aini, D.I. 2004. Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Jurnal

Carter, E.J. 1995. The Potential of Urban Forestry in Developing Countries : A Concept Paper. Roma. FAO. dalam situs : <http://www.fao.org/docrep/005/t1680e/t1680e00.HTM>. Carreiro, M. M., et al. 2008. Ecology, Planning, and Management of Urban Forests : International Perspectives. New York. Springer.

Chiesura, A. 2004. The Role of Urban Parks for The Sustainable City. Landscape and Urban Planning Volume 68, p. 129-138.

Clark, J.R., et al. 1997. A Model of Urban Forest Sustainability. Journal of Arboriculture 23(1), p. 17-30.

Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Hakim R, dkk. 2008. Persepsi Masyarakat Terhadap Aspek Perencanaan RTH Kota Jakarta. Makalah FALTL Universitas Trisakti. Jakarta.

Riduwan. 2005. Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula. Alfabeta. Bandung

Pretty, J. 1995. Regenerating Agriculture: Policies and Practice for Sustainability and Selfreliance. Earthscan

Publications. London.

Slamet. 1994. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Peran Serta. Surakarta. Sebelas Maret University Press

Knuth, L. 2005. Legal and Institutional Aspects of Urban and Peri-Urban Forestry and Greening.

Rome. FAO.

Miller, R.W. 1997. Urban Forestry : Planning and Managing Urban Greenspaces. Illinois. Waveland Press Inc.

Muhammad, A. dan B. Nurbianto. 2006. Jakarta Kota Polusi : Menggugat Hak Atas Udara Bersih Jakarta. Pustaka LP3ES.

M. Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Rines, D., et al. 2011. Measuring Urban Forestry Performance and Demographic Association in Massachusetts, USA. Journal of Urban Forest and Urban Greening, Volume 10, Issue 2, p. 113-118.

Roovers, P., et al. 2002. Visitor Profile, Perceptions and Expectations in Forest from A Gradient of Increasing Urbanisation in Central Belgium. Journal of Landscape and Urban Planning 59, p.129-145.

Hukum dan Undang Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71/ Menhut-II/ 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Peraturan Daerah No.9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.6 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2005-2015.

Sumber-Sumber Lain

Website [Http://News.Fajar.Co.Id](http://News.Fajar.Co.Id), Di Akses Pada Tanggal 20 Oktober 2010.

Website [Http://newberkeley.wordpress.com](http://newberkeley.wordpress.com), di akses pada tanggal 20 Oktober 2010.

Website <http://kumoro.staff.ugm.ac.id/implementasi-kebijakan.pdf>, di akses pada tanggal 23 Oktober 2010.

Website <http://www.mwnlh.go.id>, di akses pada tanggal 9 Desember 2010

website <http://greenpressnetwork.blogspot.com>, di akses pada tanggal 9 Desember 2010.



Lampiran

Wawancara Ka. Dinas P.U Dan Penataan Ruang sub.bid. pertamanan Kota Pekanbaru

1. Nama lengkap Bapak/ibu, dan apa betul Ka. Dinas P.U Dan Penataan Ruang sub.bid. pertamanan Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota?
3. Apakah ada peraturan tertulis Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota?
4. Apakah pernah terjadi pelanggaran/kendala dalam Pengelolaan Hutan Kota?
5. Bagaimana cara penyelesaian ketika terdapat pelanggaran/kendala dalam Pengelolaan Hutan Kota?
6. Apakah saat Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru sudah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota?
7. Apakah dalam Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota melibatkan pihak pihak yang berwenang?
8. Apakah sebelum Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru sudah tersebar kesemua huta yang tersedia di Kota Pekanbaru?
9. Apakah ada standarisasi Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru?
10. Saran dan masukan bpk/ibu dalam Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah

No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota?

Wawancara Anggota Komisi V DPRD Kota Pekanbaru Jumlah

1. Nama lengkap Bapak/ibu, dan apa betul Anggota Komisi V DPRD Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota?
3. Apakah ada peraturan tertulis Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota?
4. Apakah pernah terjadi pelanggaran/kendala dalam Pengelolaan Hutan Kota?
5. Bagaimana cara penyelesaian ketika terdapat pelanggaran/kendala dalam Pengelolaan Hutan Kota?
6. Apakah saat Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru sudah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota?
7. Apakah dalam Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota melibatkan pihak pihak yang berwenang?
8. Apakah sebelum Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru sudah tersebar kesemua huta yang tersedia di Kota Pekanbaru?
9. Apakah ada standarisasi Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru?
10. Saran dan masukan bpk/ibu dalam Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota?

Wawancara Masyarakat Kota Pekanbaru

1. Nama lengkap Bapak/ibu, dan apa betul Anggota Komisi V DPRD Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota?
3. Apakah ada peraturan tertulis Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota?
4. Apakah pernah terjadi pelanggaran/kendala dalam Pengelolaan Hutan Kota?
5. Bagaimana cara penyelesaian ketika terdapat pelanggaran/kendala dalam Pengelolaan Hutan Kota?
6. Apakah saat Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru sudah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota?
7. Apakah dalam Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota melibatkan pihak pihak yang berwenang?
8. Apakah sebelum Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru sudah tersebar kesemua huta yang tersedia di Kota Pekanbaru?
9. Apakah ada standarisasi Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru?
10. Saran dan masukan bpk/ibu dalam Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota?

Foto



Peneliti berada di kantor Dina Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru



Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bapak Tuwan Aidi, S.T, M.T



Peneliti berada di Kantor Dinas Lingkungan dan Kebersihan Hidup Kota Pekanbaru




Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan dan Kebersihan Hidup Ibu Jania Rizka,S.P




Peneliti sedang berada di salah satu hutan kota yang terletak di Kota Pekanbaru



Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang sedang berada di hutan kota



Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang sedang berada di hutan kota



Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang sedang berada di hutan kota



Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang sedang berada di hutan kota